

**PERAN DAN STRATEGI *GREENPEACE* DALAM MENGATASI POLUSI  
UDARA DI INDONESIA (2014-2019)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**FAHRUR ROZY KUDADIRI**

**18323161**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PERAN DAN STRATEGI *GREENPEACE* DALAM MENGATASI POLUSI  
UDARA DI INDONESIA (2014-2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**FAHRUR ROZY KUDADIRI**

**18323161**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN DAN STRATEGI *GREENPEACE* DALAM MENGATASI  
POLUSI UDARA DI INDONESIA (2014-2019)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional




Pada Tanggal  
17 November 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub Int., M.A.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

Tanda Tangan



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*17 November 2023,*



---

*Fahrur Rozy Kudadiri*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>11</b>
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	<b>15</b>
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> .....	16
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	16
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	17
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>17</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
<b><i>PERMASALAHAN POLUSI UDARA DAN PERAN GREENPEACE SEBAGAI NGO DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DI INDONESIA</i></b> .	<b>18</b>
<b>2.1 Sejarah Masuknya <i>Greenpeace</i> ke Indonesia</b> .....	<b>18</b>
<b>2.2 Permasalahan Polusi Udara di Indonesia</b> .....	<b>22</b>
<b>2.3 Upaya yang dilakukan <i>Greenpeace</i></b> .....	<b>25</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>34</b>
<b><i>PERAN DAN STRATEGI GREENPEACE DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DI INDONESIA 2014-2019</i></b> .....	<b>34</b>
<b>3.1 <i>Global Environmental Agenda Setting</i></b> .....	<b>35</b>
<b>3.2 <i>Policy Research and Development</i></b> .....	<b>43</b>
<b>3.3 <i>Changing Environmental Norms</i></b> .....	<b>46</b>
<b>3.4 <i>Monitoring International Policy Formulation</i></b> .....	<b>51</b>
<b>3.5 <i>Influencing Other Transnational Actors</i></b> .....	<b>53</b>

<i>3.6 Monitoring Environmental Treaties</i> .....	55
<i>BAB IV</i> .....	59
<i>PENUTUP</i> .....	59
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	61
<i>DAFTAR PUSTAKA</i> .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kliping <i>Press Release Greenpeace</i> Indonesia .....	28
Tabel 2. Daftar <i>Conference of the Parties</i> (2014-2019) .....	34
Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Energi Bersih .....	43

## DAFTAR SINGKATAN

AQLI	Indeks Kualitas Udara
BPS	Badan Pusat Statistika
CO	Karbon Monoksida
CO <sub>2</sub>	Karbon Dioksida
CFC	<i>Chlorofluorocarbon</i>
COP	<i>Conference of the Parties</i>
FWI	Sawit <i>Watch and Forest Watch</i> Indonesia
GRK	Gas Rumah Kaca
HC	Hidrokarbon
HSC	<i>High Carbon Stock</i>
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
NDPE	<i>No Deforestation, No Peat, No Exploitation</i>
LCDI	<i>Low Carbon Development</i> Indonesia
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
NO <sub>2</sub>	Nitrogen Dioksida
Pb	Partikulat Timah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PLTGU	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTN	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PRK	Pembangunan Rendah Karbon
PT. ANJ	Perseroan Terbatas. Austindo Nusantara Jaya
RUU	Rancangan Undang-Undang
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SO <sub>2</sub>	Sulfur Dioksida
SPKS	Serikat Petani Kelapa Sawit
TNC	<i>Transnational Corporation</i>
UU	Undang-Undang
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WHO	<i>World Health Organization</i>
WRI	<i>World Resources Institute</i>



## ABSTRAK

Masalah pencemaran udara merupakan masalah yang selalu meningkat setiap tahun. Indonesia menghadapi pemanasan global sebagai dampak dari pencemaran udara. Deforestasi yang terjadi di Indonesia masih tinggi dan mengundang kekhawatiran. *Greenpeace* merupakan organisasi Internasional Non Pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sebagai organisasi Internasional terbesar di bidang lingkungan hidup *Greenpeace* memiliki peran yang sangat penting. *Greenpeace* sangat aktif dalam mengkampanyekan lingkungan hidup, kampanye yang dilakukan *Greenpeace* berupa demonstrasi ke jalan, propaganda melalui media cetak, pemasangan spanduk, sabotase, memobilisasi massa melalui blokade. Dalam menganalisis peran *Greenpeace*, penulis menggunakan *NGOs and Global Environmental Activism Theory* oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter. Dalam teori ini, Ahmed dan Potter menjelaskan mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh NGO meliputi *Global Environmental Agenda Setting, Policy Research and Development, Changing Environmental Norms, Environmental, Policy Formulation and Implementation, Monitoring International Policy Formulation, Influencing Other Transnational Actors, Monitoring Environmental Treaties*. *Greenpeace* melalui peran NGOs berhasil mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui peran Organisasi Internasional. Maka, *Greenpeace* sebagai NGO melalui peran dan strategi tersebut dapat memperkuat aksi dan tindakannya dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Dengan melibatkan banyak pihak dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai lingkungan.

### **Kata Kunci: Indonesia, *Greenpeace*, Polusi**

*The problem of air pollution is a problem that continues to increase every year. Indonesia is facing global warming as a result of air pollution. Deforestation in Indonesia is still high and raises concerns. Greenpeace is an international non-governmental organization (NGO) which operates in the environmental sector. As the largest international organization in the environmental sector, Greenpeace has a very important role. Greenpeace is very active in campaigning for the environment, the campaign carried out by Greenpeace takes the form of street demonstrations, propaganda through print media, placing banners, sabotage, mobilizing the masses through blockades. In analyzing the role of Greenpeace, the author uses NGOs and Global Environmental Activism Theory by Shamima Ahmed and David M. Potter. In this theory, Ahmed and Potter explain the roles and strategies used by NGOs including Global Environmental Agenda Setting, Policy Research and Development, Changing Environmental Norms, Environmental, Policy Formulation and Implementation, Monitoring International Policy Formulation, Influencing Other Transnational Actors, Monitoring Environmental Treaties. Greenpeace, through the role of NGOs, has succeeded in overcoming the problem of air pollution in Indonesia. This can be seen through the role of International Organizations. So, Greenpeace as an NGO, through these roles and strategies, can strengthen its actions and actions in overcoming the problem of air*

*pollution in Indonesia which is caused by deforestation and forest fires due to land clearing. By involving many parties, public awareness about the environment can be increased.*

***Keywords: Indonesia, Greenpeace, Pollution***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pencemaran udara adalah suatu proses masuknya substansi fisik, kimia atau biologi ke atmosfer dalam jumlah yang banyak sehingga membahayakan Kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Udara adalah elemen yang sangat penting sebagai penunjang keberlangsungan kehidupan. Masalah pencemaran udara merupakan masalah yang selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Hal ini dikarenakan manusia menjadi aktor utama terjadinya pencemaran udara, sehingga manusia juga yang merasakan dampak yang buruk dari terjadinya pencemaran udara. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer berupa Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (No<sub>2</sub>), *Chlorofluorocarbon* (CFC), Sulfur Dioksida (So<sub>2</sub>), Hidrokarbon (HC), Partikulat Timah (Pb), dan Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>). Unsur-unsur tersebut bisa disebut juga sebagai polutan atau jenis-jenis bahan pencemar udara (Megarani 2019).

Meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan mencapai 15% terkhusus untuk kota-kota besar di Indonesia. kendaraan bermotor menjadi masalah utama meningkatnya jumlah polusi udara, polusi udara terjadi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Polusi udara terjadi menyeluruh di dunia dan Indonesia saat ini, Indonesia menghadapi pemanasan global sebagai dampak dari meningkatnya polusi udara. Salah satu penyebabnya hal ini terjadi akibat meningkatnya permintaan pasar kendaraan motor di Indonesia, dan jumlah transportasi yang meningkat seiring waktu. Transportasi

menjadi sumber pencemaran udara terbesar sampai dengan 70%. peningkatan jumlah transportasi di Indonesia setiap tahunnya meningkat 5-10 % dari data Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah kendaraan bermotor tahun 2016 berjumlah 112.205.711 dan di tahun 2018 126.508.776 setiap tahunnya mengalami peningkatan (Statistik 2019).

Selain itu, aktivitas manusia saat ini memerlukan peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya pabrik industri dan pembangkit listrik yang setiap harinya menghasilkan polutan sebagai pencemar udara. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan industri dan transportasi. Akibatnya, udara bersih yang menjadi sumber pernapasan terkontaminasi menjadi udara kotor yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan.

Indonesia merupakan negara penghasil oksigen terbesar ke 2 di dunia dan memiliki lahan hutan tutupan terbesar kedua di dunia. Indonesia, berperan penting dalam mengurangi kenaikan suhu di dunia yang merupakan tujuan dari *Paris Agreement*. Indonesia memiliki peran penting untuk menjaga ekosistem yang ada di bumi. Hutan memiliki peran penting dalam menyediakan air bersih, menurunkan pencemaran udara, pengendalian suhu dan kelembaban. Hutan juga dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir dan Tsunami. Deforestasi yang terjadi di Indonesia masih tinggi dan mengundang kekhawatiran dunia, hutan yang seharusnya dilindungi sekarang sudah dihilangkan untuk keperluan lahan pertanian dan Industri. Pembukaan lahan pertanian yang luas seperti di Papua untuk

kebutuhan dijadikan lahan sawit. lebih dari 50 hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan pada tahun 2007. Indonesia mencetak rekor sebagai negara yang mengalami kerusakan hutan tercepat. Salah satu cara yang dilakukan untuk membuka lahan dengan membakar hutan yang menghasilkan polutan yang menyebabkan polusi udara (Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan 2016).

Polusi udara memiliki dampak yang sangat besar bagi kesehatan P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan usia penduduk Indonesia rata-rata berkurang 1,2 tahun akibat dari polusi udara. polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil juga sangat merugikan bumi di mana energi yang tidak dapat tergantikan akan menipis dan memiliki kemungkinan habis pada waktu tertentu, melihat eksploitasi yang saat ini terjadi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2018).

Secara global manusia akan berkurang 1,8 tahun tingkat harapan hidup karena polusi udara dari penggunaan bahan bakar fosil. hal ini disebutkan oleh Indeks Kualitas Udara (AQLI) yang dirilis oleh *University of Chicago*, Amerika Serikat. Kemenkes Republik Indonesia menyebutkan polusi debu halus menjadi ancaman kesehatan yang lebih besar dibanding dengan HIV/AIDS. Indonesia menjadi negara di urutan ke 18 yang memiliki polusi udara tertinggi dari 220 negara dalam indeks AQLI hal ini menyebabkan angka harapan hidup untuk sebagian masyarakat Indonesia berkurang sebanyak lima setengah tahun untuk beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2018).

*Greenpeace* merupakan organisasi Internasional Non Pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang lingkungan hidup. *Greenpeace* aktif dalam mengkampanyekan isu lingkungan hidup dengan demonstrasi ke jalan, propaganda melalui media cetak, pemasangan spanduk, sabotase, memobilisasi massa melalui blokade (Green Peace Indonesia 2019). Organisasi yang berdiri sejak 1971 ini telah memiliki 2,8 juta pengikut di seluruh dunia dan telah memiliki kantor regional di 41 negara. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan *Greenpeace* dalam mengkampanyekan lingkungan hidup melalui media massa serta platform-platform yang telah tersedia saat ini seperti, *Website*, *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*.

Sebagai organisasi internasional *Greenpeace* telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang memiliki banyak pergerakan dalam upaya menjaga lingkungan hidup di Indonesia. *Greenpeace* juga ikut andil dalam kegiatan-kegiatan politik di Indonesia seperti melakukan kampanye dan ikut demonstrasi dalam menuntut undang-undang yang tidak sesuai seperti spanduk yang bertuliskan “*orang baik pilih energi baik*” dan “*lawan perusak hutan*” yang berdiri di patung Dirgantara dan patung Selamat datang di bundaran Hotel Indonesia pada tahun 2019.

Isu utama lingkungan hidup yang menjadi fokus adalah masalah polusi udara. Karena memberikan dampak tidak hanya bagi negara namun juga membahayakan kesehatan dan merugikan bidang lain, seperti ekonomi, transportasi, hingga pariwisata (Zuhra and Nurdin 2018). Indonesia menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan yang luas sehingga kerap kali terjadi kebakaran

hutan yang merugikan negara dan negara perbatasan, seperti kebakaran hutan di wilayah Sumatera maupun Kalimantan yang secara geografis berbatasan dengan negara Malaysia maupun Singapore. Kebakaran hutan menyebabkan polusi udara dan polusi asap yang berdampak terhadap Indonesia dan negara-negara perbatasan. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami kebakaran hutan terbesar di Riau. Meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP namun pemerintah Indonesia gagal mengatasi dampak kebakaran tersebut (Gheana 2023).

Kabut asap dari kebakaran tersebut mempengaruhi negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapore hingga berdampak terhadap bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bahkan, negara terdampak mendesak Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan perekonomian negara. Malaysia mengecam Indonesia untuk membayar kompensasi karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah polusi tersebut. Polusi udara akibat dampak kebakaran hutan Indonesia telah memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengatasinya. Maka, dengan adanya permasalahan tersebut, Greenpeace sebagai NGO yang berfokus di bidang lingkungan memiliki peran penting untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Greenpeace menyatakan bahwa lemahnya perlindungan hukum di Indonesia telah menyebabkan permasalahan seperti kabut asap dengan negara tetangga. Sebagai organisasi internasional, Greenpeace aktif melakukan kampanye mengenai isu deforestasi untuk melindungi hutan Indonesia dan berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan polusi udara di Indonesia. Greenpeace juga melaksanakan strategi media campaigner untuk mencapai kepentingan dan mengajak masyarakat untuk aktif dalam menyelesaikan permasalahan polusi udara di Indonesia (Gheana 2023).

Peran *Greenpeace* dalam penelitian ini menjadi penting karena *Greenpeace* merupakan INGO yang berfokus dalam bidang lingkungan hidup. Meskipun *Greenpeace* telah berdiri sejak tahun 2005 di Indonesia dan bergerak ddalam mengatasi isu polusi udara yang terjadi di Indonesia. *Greenpeace* mencoba membangun kesadaran penting melalui fokus kajian terhadap polusi udara di Indonesia. Organisasi internasional ini menyadari bahwa, dalam melakukan aksi untuk mengurangi polusi udara di Indonesia, maka di perlukannya penelitian terdahulu agar terdapat pembuktian mengenai asumsi *Greenpeace* selama ini. Maka peran *Greenpeace* dalam penelitian ini menjadi penting sebagai pembuktian penelitian terdahulu dalam mengkaji permasalahan polusi udara di Indonesia. Hal ini di dukung melalui argumen dasar *Greenpeace* bahwa udara di Indonesia sudah sangat berbahaya untuk di hirup oleh manusia akibat terpapar zat-zat beracun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas bagaimana peran dan strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia tahun 2014-2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana peran dan strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia tahun 2014-2019.



#### 1.4 Cakupan penelitian

Pada tahun 2013 polusi udara di Indonesia berada di angka PM17 berdasarkan Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI). Namun, pada tahun 2014 angka ini meningkat hingga berada di PM40. Peningkatan ini menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan mengenai polusi udara di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia mengalami lebih dari 100.000 kebakaran hutan, salah satunya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran Hutan di Riau yang terjadi pada tahun 2015 telah membawa dampak terhadap negara perbatasan. Dibandingkan pada tahun 2013, polusi udara di Indonesia meningkat lebih dari 30% pada tahun 2015. Dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia, pemerintah membutuhkan peran *Greenpeace*. Salah satu aksi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah polusi udara di Indonesia adalah melalui penandatanganan *Paris Agreement* pada tahun 2016 dalam Konferensi-COP. Dalam rentang waktu 2016-2018 *Greenpeace* telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah polusi udara, seperti penerbitan laporan, kampanye kepada masyarakat, hingga penelitian untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembuat kebijakan. Penulis mengakhiri penelitian pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut terjadi kebakaran hutan dengan total 1 juta hektar hutan yang terbakar di Indonesia dan menyebabkan kerugian hingga US\$ 52, Miliar. Maka, penulis ingin melakukan analisa terhadap peran *Greenpeace* untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis mencoba mengambil literatur yang membahas peran *Greenpeace* dalam mengurangi polusi udara sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini. Dari tulisan Dori Gusman dan Tri Joko Waluyo pada jurnal Transnasional, Vol 6, No.2 pada februari 2015 dengan judul “*Peran Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China*”. Perkembangan Dan pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat memunculkan isu pencemaran lingkungan di China pertumbuhan industrialisasi yang sangat luar biasa membawa dampak buruk terhadap sektor lingkungan di China. Laju pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di China sejalan dengan meningkatnya polusi udara dan air. Meningkatnya kerusakan lingkungan ini menyebabkan isu lingkungan menjadi isu penting yang dibahas dalam skala nasional maupun global, sejak tahun 1970- an. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak buruk terhadap kesehatan di China, kerusakan ini menyebabkan biaya-biaya yang berkaitan dengan kesehatan terkhusus akibat dari polusi udara dan air menjadi 8% dan 12 % dari PDB China. Laporan dari *World Bank* menyatakan 750.000 bayi telah lahir prematur di China akibat dari polusi. Dan terdapat sepersepuluh bayi dari setiap rumah tangga di China mengalami kelainan.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan global dikarenakan dampak yang terjadi berdampak ke negara-negara lain. Dalam upaya menjaga lingkungan di China *Greenpeace* sebagai *NGO (non government organization)* melakukan gerakan kampanye dalam upaya mengurangi tingkat polusi udara dan air di China. Kampanye *Detox* yang dilakukan dalam menyikapi pencemaran air di Dunia terkhusus Di China dengan melakukan kampanye pelarangan pembuangan

limbah dan bahan kimia ke sungai. Hal yang lainnya dilakukan *Greenpeace* adalah dengan melakukan teguran terhadap perusahaan dengan menekan perusahaan yang membuang limbah ke sungai dan sumber air lainnya. *Greenpeace* memaksa untuk setiap perusahaan melakukan labelisasi terhadap produk-produk yang dibuang ke sungai yang tidak ditanggung jawabkan oleh perusahaan, memberikan panduan terhadap konsumen terhadap pemilihan produk yang ramah lingkungan dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankannya *Greenpeace* berperan dalam memonitoring, penelitian serta evaluasi agar tujuan memperbaiki kerusakan lingkungan tercapai. Melihat hal tersebut, *Greenpeace* telah dapat menunjukkan eksistensi sebagai *NGO (non government organization)*, dengan adanya hal tersebut, memudahkan *Greenpeace* untuk menangani permasalahan lingkungan hidup khususnya di kawasan negara-negara di Asia yang telah memiliki reputasi yang baik. Dari ketiga penelitian diatas tidak ada yang focus membahas Peran dan strategi *Green Peace* dalam mengurangi polusi udara di Indonesia tahun 2014-2019 sehingga tulisan ini berbeda dengan tulisan lainnya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Teori *NGOs and Global Environmental Activism* dalam buku *NGOs in International Politics* karya Shamima Ahmed dan David M. Potter (Ahmed and Potter 2006), penulis mengambil sub-bab *NGOs Roles and Strategies*. Adapun peran dan strategi yang dilakukan oleh NGO dalam teori ini dibagi ke dalam tujuh peran, yaitu *Global Environmental Agenda Setting, Policy Research and Development, Changing Environmental Norms, Environmental Policy Formulation*

*and Implementation, Monitoring International Policy Formulation, Influencing Other Transnational Actors, dan Monitoring Environmental Treaties.* Akan tetapi, penulis hanya menggunakan enam peran dan strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* sebagai NGO dalam mengatasi polusi udara di Indonesia. Penulis tidak menggunakan *Environmental Policy Formulation and Implementation*. Hal ini dikarenakan, dalam peran tersebut dijelaskan bahwa *Greenpeace* tidak memiliki wewenang untuk melakukan lobi dalam konferensi yang membahas mengenai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah mengenai polusi. Sehingga, kehadiran *Greenpeace* dalam konferensi internasional hanya sebagai aktor non-negara yang berkiprah dalam isu-isu lingkungan secara global dan nasional.

*NGOs and Global Environmental Activism* oleh Ahmed dan Potter dapat diimplementasikan ke dalam ranah domestik, meskipun teori ini ditujukan ke ranah transnasional. Hal ini dikarenakan dalam tahapan peran yang dijelaskan oleh Ahmed dan Potter terdapat peran *Policy Research and Development*. Dimana *Greenpeace* sebagai NGO berperan untuk mempengaruhi kebijakan nasional melalui pemberian informasi mengenai pemilihan kebijakan yang tepat untuk pembuat kebijakan. Sehingga, aksi yang dilakukan *Greenpeace* tidak hanya berfokus pada kampanye propaganda kepada masyarakat dan menggandeng aktor pemerintah, namun juga mampu untuk mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia terutama mengenai kebijakan-kebijakan polusi udara. Dalam teori ini, Ahmed dan Potter menjelaskan mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh NGO. Adapun peran dan strategi tersebut meliputi: (Ahmed and Potter 2006).

### **1. *Global Environmental Agenda Setting***

Dalam peran ini NGO berpartisipasi dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan global dengan berbagai cara, salah satunya adalah aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konferensi ini menjadi forum yang efektif untuk NGO dalam melaksanakan diskusi bersama pemerintah, organisasi internasional, dan NGO lain mengenai bagaimana pelaksanaan rencana aksi mengenai lingkungan hidup dan pembangunan.

### **2. *Policy Research and Development***

Dalam peran ini NGO dapat mempengaruhi kebijakan global dan nasional dengan memberikan informasi mengenai pemilihan kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu tertentu. NGO juga bergerak dalam bidang penelitian kebijakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembuat kebijakan. Dalam melaksanakan penelitian kebijakan, NGO memiliki staf profesional dalam jumlah besar dan secara teratur menghasilkan laporan ekstensif yang telah diteliti dengan baik, salah satunya seperti *World Resource Institute* (WRI) yang menerbitkan laporan mengenai studi lingkungan hidup dan kebijakan global. Selain itu, NGO dapat membuka perdebatan dengan mempertanyakan pendapat ahli dan memperluas basis pengetahuan lokal yang relevan.

### **3. *Changing Environmental Norms***

Dalam upaya mengubah norma, NGO tidak hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga melibatkan masyarakat yang memahami isu-isu lingkungan. Hal ini dikarenakan, dalam praktik budaya banyak masyarakat

yang justru melakukan hal-hal yang merusak lingkungan dan bertindak secara tradisi. Sehingga, untuk mengubah orientasi/norma ‘*anti ekologis*’ NGO membutuhkan peran lebih banyak dari masyarakat. Sehingga, NGO bertujuan untuk membuat masyarakat lebih sadar mengenai lingkungan.

#### **4. *Environmental Policy Formulation and Implementation***

Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan mengenai lingkungan, NGOs secara aktif melakukan *lobbying* dan menekan pemerintah internasional dan nasional untuk mengedepankan isu-isu lingkungan, baik melalui kampanye hingga tuntutan hukum. Hal ini merupakan salah satu cara efektif bagi NGOs dalam memberikan pengaruh terhadap rezim internasional.

#### **5. *Monitoring International Policy Formulation***

Dalam melakukan pemantauan terhadap perumusan kebijakan internasional, NGOs melakukan negosiasi bersama dengan delegasi negara. Di mana, partisipasi NGOs merupakan salah cara yang biasa digunakan oleh pemerintah agar memungkinkan pihak luar (negara bagian yang memiliki kepentingan) untuk melakukan pemantauan terhadap negaranya. Sehingga dapat memberitahukan bagaimana perlakuan pemerintah negara.

#### **6. *Influencing Other Transnational Actors***

Dalam peran ini, NGOs melakukan interaksi dengan lebih dari sekedar pemerintahan, namun juga dengan *Transnational Cooperation* dan aktor transnasional lainnya. Terkadang, sering kali kelompok kepentingan ini berkonflik dengan NGOs. Sehingga, NGOs memiliki peran untuk mempengaruhi aktor TNC tersebut, yang meliputi *World Bank*, *Global*

*Environment Facility, International Tropical Timber Organization*, hingga WTO. NGOs juga memiliki tujuan untuk menjaga hubungan dekat dan mengamati aktivitas TNC tersebut. Serta, mencoba untuk mempengaruhi beberapa kebijakan dan struktur lembaga

### **7. *Monitoring Environmental Treaties***

Perjanjian lingkungan hidup internasional biasanya tidak diawasi dengan baik. Hampir setiap perjanjian lingkungan hidup internasional bergantung pada pelaporan mandiri nasional. NGOs menyediakan jalur alternatif untuk mendapatkan informasi tentang kepatuhan negara. Melalui pemantauan, NGOs juga membawa kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup agar menjadi perhatian publik. NGOs telah memainkan peran penting dalam pemantauan dan implementasi. NGOs mengevaluasi permintaan untuk memasukkan kekayaan budaya dan situs alam ke dalam Daftar Warisan Dunia, meninjau permintaan bantuan keuangan dan teknis dari negara-negara, dan juga memantau situs-situs yang dipilih.

#### **1.7 Argumen Sementara**

Polusi udara menjadi salah satu bagian yang berpengaruh terhadap suhu bumi, polusi juga menjadi polemik dalam berbagai organisasi Internasional. *Greenpeace* dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai organisasi internasional non pemerintah (NGO) diharapkan dapat membawa perubahan dan peningkatan kualitas udara di Indonesia. *Greenpeace* melalui peran NGOs berhasil mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui tiga peran *Greenpeace*, yaitu meliputi *Global Environmental*

*Agenda Setting: Greenpeace* berpartisipasi dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan global melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, *Policy Research and Development: melalui World Resource Institute (WRI) Greenpeace* memberikan informasi mengenai pemilihan kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu polusi udara dan menerbitkan laporan mengenai polusi udara di Indonesia. Selanjutnya peran *Environmental Policy Formulation and Implementation: Greenpeace* melakukan *lobbying* dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengedepankan isu-isu lingkungan kampanye dalam kurun waktu 2014-2019. Dan peran terakhir adalah *Monitoring International Policy Formulation: Greenpeace* melakukan pemantauan terhadap perumusan kebijakan Indonesia.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan secara dan analitikal. jenis penelitian kualitatif ini digunakan meneliti untuk menjelaskan peran greenpeace untuk mengatasi polusi udara di Indonesia ada tahun 2014-2019. mengutip Bogdan dan Taylor, penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis yang didapat dari suatu pengamatan .

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

penelitian ini menjelaskan subjek penelitian adalah peran Grennpeace dalam mengatasi polusi udara di Indonesia sedangkan objek penelitian adalah seluruh lapisan masyarakat Indonesia.



### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi literatur dimana mengumpulkan data – data melalui artikel jurnal, internet dan media massa, serta kepustakaan untuk sumber informasi terkait peran GreenPeace dalam mengatasi polusi udara di Indonesia pada tahun 2014-2010.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Dalam analisis data, penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat kualitatif. Proses penelitian ini adalah proses yang memberikan deskripsi setiap data hasil penelitian dengan bentuk uraian kalimat. Dari hasil uraian tersebut ditemukan jawaban dari rumusan masalah.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Pembuatan sistematika pembahasan untuk perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: Bab 1 Pendahuluan: dalam bab ini, penulis menguraikan terkait permasalahan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, hingga cakupan masalah. Bab 2: penulis menguraikan *profile* dan kontribusi *Greenpeace* dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia. Bab 3: penulis menguraikan analisis peran *Greenpeace* melalui teori peran NGOs. Bab 4 Penutup: penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian ini juga memberikan saran.

## BAB II

### PERMASALAHAN POLUSI UDARA DAN PERAN *GREENPEACE* SEBAGAI NGO DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DI INDONESIA

#### 2.1 Sejarah Masuknya *Greenpeace* ke Indonesia

Pada tahun 1969 *Greenpeace* muncul pertama kali sebagai kelompok anti nuklir *Sierra Club* di Kanada yang berfokus pada uji coba nuklir Amerika. Saat itu *Greenpeace* bernama *Don't Make a Wave Committee*. Kemudian, pada tahun 1971 nama tersebut diganti dengan sebutan *Greenpeace* (K. Carroll and Ratner 1999). Dari tahun 1972-1974 *Greenpeace* berfokus pada uji coba nuklir Perancis di Pasifik Selatan. Keberhasilan *Greenpeace* merupakan langkah awal untuk menjadi organisasi internasional dan masuk ke *World Civil Politics* (Wapner 1995). Pada tahun 1989 *Greenpeace* berkantor pusat di Amsterdam dan memberikan lisensi kepada kantor nasional untuk menggunakan nama *Greenpeace*, serta mewajibkan cabang organisasi internasional *Greenpeace* untuk memberikan kontribusi 18% dari pendapatan tahunan nasional dalam kampanye. *Greenpeace* telah membuka cabang regional di lebih dari 40 negara, salah satunya di Indonesia (*Greenpeace International* 2009).

Masuknya *Greenpeace* ke Indonesia berfokus pada isu-isu mengenai deforestasi, perubahan iklim, pemanasan global, energi, hingga air dan laut. Pada tahun 2005 *Greenpeace* membuka kantor cabangnya di Indonesia dan mulai aktif melakukan berbagai kegiatan, seperti kampanye mengenai revolusi energi, kehutanan, hingga kelautan (*Greenpeace International* 2019).

*Greenpeace* memiliki misi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tanpa adanya kekerasan. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan melalui kampanye yang penting bagi masa depan bumi. Kampanye yang dilakukan *Greenpeace* bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya pencemaran dan penyalahgunaan sumber bumi, mengakhiri segala bentuk ancaman, dan mempromosikan perdamaian dan tindakan tanpa kekerasan secara global (*Greenpeace* 2017). Di Indonesia pencapaian terbesar *Greenpeace* adalah saat organisasi internasional ini berhasil mendorong pemerintah Indonesia agar segera mencabut rencana pembangunan PLTN dan segera mengembangkan energi terbarukan. Aksi penolakan ini terjadi saat pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Batang. Serta, kampanye Nol-Deforestasi terhadap HSBC (Marsingga 2020). Pencapaian dan keberhasilan *Greenpeace* ini merupakan salah satu misi *Greenpeace* untuk menghilangkan segala bentuk ancaman bagi bumi tanpa melalui kekerasan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan sangat luas. Sehingga, kondisi ini mendorong *Greenpeace* untuk menyelamatkan dan melindungi hutan Indonesia melalui berbagai upaya kampanye, salah satunya adalah kampanye mengenai polusi udara. Di mana, *Greenpeace* melakukan kampanye untuk memprotes perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang berperan besar dalam penyebab terjadinya deforestasi bagi hutan di Indonesia, serta mengakibatkan meningkatnya polusi udara di Indonesia (Widyasari and Lintangdesi A 2020). *Greenpeace* juga berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan polusi udara yang terjadi di Indonesia. Di mana, penyebab paling umum polusi udara di Indonesia adalah akibat dari adanya kebakaran hutan karena penebangan secara

besar-besaran untuk kepentingan pembukaan lahan, salah satunya adalah pembukaan lahan kelapa sawit. Sehingga, kebakaran hutan ini telah menyebabkan peningkatan polusi udara di Indonesia (Hidayat 2008). Maka, sebagai organisasi internasional yang berfokus dalam isu-isu lingkungan, *Greenpeace* memiliki peran penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Norma internasional membentuk dasar dalam interaksi antar negara dan mengatur perilaku negara dalam suatu situasi. Dimana aturan, prinsip, dan standar perilaku yang terdapat dalam norma internasional diakui oleh negara-negara. Sebagai organisasi internasional yang berfokus terhadap lingkungan, *Greenpeace* melakukan aktivitas berdasarkan aturan, prinsip, dan standar untuk mencerminkan tujuan NGO sebagai pelindung lingkungan. Norma internasional yang ingin dibawa *Greenpeace* melalui cabang *Greenpeace* nasional, yaitu non-kekerasan dalam melaksanakan kampanye dan tindakan pendukung, keberpihakan yang menjadikan organisasi independen dan tidak terikat dengan kepentingan politik-ekonomi, kerjasama global secara internasional dan nasional melalui kelompok maupun individu. Serta, prinsip utama *Greenpeace* dalam norma internasional adalah untuk melindungi alam, mengurangi polusi, mendukung keanekaragaman hayati, dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Prinsip ini dapat memandu *Greenpeace* untuk menyesuaikan strategi dan perubahan dalam isu-isu lingkungan.

Salah satu norma internasional yang ingin dibawakan *Greenpeace* ke nasional, yaitu ke Indonesia adalah Protokol Kyoto yang merupakan traktat internasional mengenai Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Kementerian Lingkungan Hidup, *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climat Change* 2003).

Dalam keterlibatan Indonesia di Protokol Kyoto, Indonesia berkomitmen untuk ikut serta dalam Kebijakan Nol Deforestasi. Dimana deforestasi merupakan penyebab meningkatnya emisi gas rumah kaca yang tertulis dalam Artikel 3 Protokol Kyoto yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang mengenai Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* melalui sidang paripurna DPR RI. Ini merupakan salah satu norma internasional yang dibawa *Greenpeace* ke nasional. Perwujudan norma internasional ini dilakukan oleh *Greenpeace* melalui aksi dan tindakan seperti memberi tekanan dan pengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi, seperti Wilmar International. *Greenpeace* menjadi salah satu NGO yang memberikan desakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat deforestasi di Indonesia, seperti Wilmar International, serta memberikan dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dalam menghentikan deforestasi hutan di Indonesia yang menyebabkan polusi udara (Arijayanti, Dewi and Parameswari 2023).

Kemudian, agenda global yang dibawa *Greenpeace* dalam implementasi norma internasional ke nasional adalah melalui *Greenpeace International Monitoring*. Dimana *Greenpeace* melakukan pengawasan secara penuh dan menyeluruh yang melibatkan seluruh cabang *Greenpeace*, serta melakukan pengkoordinasian, perencanaan, dan pelaksanaan kampanye global dari *Greenpeace*. Maka dari itu, perwakilan/cabang *Greenpeace* yang tersebar secara nasional dan regional tidak hanya berkontribusi terhadap daerah/wilayahnya saja akan tetapi juga berpartisipasi dalam kampanye internasional dan membantu untuk

membentuk program kampanye serta implementasi norma internasional yang dibawa *Greenpeace* ke dalam norma nasional

## **2.2 Permasalahan Polusi Udara di Indonesia**

Permasalahan polusi udara di Indonesia disebabkan oleh kegiatan dan aktivitas masyarakat hingga pemangku kepentingan, seperti pemerintah negara dalam menjalankan roda bisnis. Saat ini, polusi udara yang paling tinggi berada di Ibukota Jakarta, Indonesia. *Greenpeace* menunjukkan bahwa, polusi udara di Jakarta berada di level ambang batas kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO. Bahkan, polusi udara ini juga melebihi laporan yang dimuat dalam sumber media *online* dengan tajuk Baku Mutu Udara Ambien Nasional (Kementerian Lingkungan Hidup 2018). Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh *Greenpeace* pada tahun 2016 bulan Januari-Juli tercatat tingkat polusi udara di Jakarta dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yaitu berada pada level 4,5 kali dari ambang batas ketetapan WHO. Serta, tiga kali lebih besar dari standar ketetapan Pemerintah Indonesia (*Greenpeace* Indonesia 2016).

*Greenpeace* juga melakukan pemantauan kualitas udara pada tahun 2017 dalam kurun waktu Januari-Juni di 21 lokasi yang berada di Jakarta. Pemantauan ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta masuk ke dalam level yang tidak sehat. Di sejumlah lokasi kualitas udara melebihi standar WHO yaitu 2,5 kali dan juga melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Kemudian, pada tahun 2018 *Greenpeace* kembali melakukan pemantauan kualitas udara di 19 titik di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Hasil dari pemantauan dalam kurun waktu Februari-Maret memperlihatkan jika udara di Jabodetabek juga sangat buruk. Salah satunya adalah

di kawasan perumahan Cibubur, perumahan Kebagusan, dan perumahan Gandul-Depok. Hal ini memperlihatkan jika kualitas udara di wilayah-wilayah tersebut sangat buruk dan tidak baik bagi kesehatan karena sudah melampaui batas standar minuman dari WHO (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Selain itu, juga terdapat permasalahan batu bara di Indonesia yang berdampak terhadap polusi udara. Menurut hasil penelitian *Greenpeace* terdapat PLTU yang menyebabkan polusi udara di Indonesia, salah satunya PLTU yang berada di Pulau Jawa dan Jakarta, yaitu PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok. PLTU ini dapat menghasilkan polusi udara yang dapat menyebabkan udara di Jabodetabek lebih berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Penelitian ini didukung oleh studi Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa, 60% masyarakat Jakarta mengalami masalah pernapasan akibat udara yang buruk (Renaldi 2017).

Penelitian *Greenpeace* menunjukkan bahwa, PLTU yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi akan menghasilkan emisi yang beresiko terhadap masyarakat. Di mana 7,8 Juta anak-anak Indonesia terpapar oleh emisi tersebut (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019). Ini juga akan berdampak terhadap 10.600 kematian dini dan 2.800 kelahiran dengan kelahiran yang rendah. *Greenpeace* menyatakan bahwa lemahnya perlindungan hukum di Indonesia memperbolehkan PLTU mengeluarkan emisi yang tinggi sehingga menyebabkan polusi udara semakin buruk (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Salah satu kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dan meningkatkan polusi udara adalah bencana kabut asap di Riau pada tahun 2015 disebabkan oleh aktivitas liar karena adanya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang telah mengancam keberlangsungan makhluk hidup dan berdampak terhadap

sekitar. Kabut asap di Riau telah memberikan dampak terhadap polusi udara di Indonesia. Selain bencana kabut asap di Riau, *Greenpeace* juga melihat pergerakan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia untuk kepentingan pembukaan lahan sawit, salah satunya adalah perusahaan *Wilmar International*.

*Wilmar International Ltd* merupakan perusahaan multinasional yang mengelola bisnis di bidang agrikultur. Perusahaan ini salah satunya berfokus pada perkebunan kelapa sawit (*Wilmar International* 2000). Perusahaan yang telah berdiri sejak 1991 menjadi salah satu penyebab deforestasi bagi hutan di Indonesia untuk kepentingan pembukaan lahan kelapa sawit. Deforestasi secara besar-besaran ini telah memberikan dampak terhadap peningkatan polusi udara di Indonesia.

Berdasarkan laporan *Greenpeace* bahwa perusahaan tersebut pernah terlibat kasus penebangan hutan primer untuk kepentingan pembukaan lahan kelapa sawit pada tahun 2014 (*Greenpeace International* 2019). Selain itu *Greenpeace* melakukan laporan pada tahun 2018 bahwa, perusahaan milik Martua Sitorus dan keluarganya merusak 21.500 hektar hutan dan lahan gambut yang berada di Papua. Maka hal ini tidak sesuai dengan komitmen NPDE yang di setujui pada 2013 (*Greenpeace International* 2019). Selain itu perusahaan ini melakukan tindakan illegal seperti pembukaan lahan kelapa sawit yang berdampak terhadap lingkungan (*Wilmar International* 2016).

Maka, permasalahan polusi udara di Indonesia, salah satunya di Jakarta disebabkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi dan menghasilkan emisi yang membahayakan masyarakat, serta berdampak terhadap memburuknya udara di suatu kawasan. Sehingga, dibutuhkan peran *Greenpeace*



sebagai organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia.

### **2.3 Upaya yang dilakukan *Greenpeace***

Untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia, *Greenpeace* sebagai organisasi internasional memiliki peran penting. Sebagai organisasi internasional, *Greenpeace* aktif melakukan kampanye mengenai isu deforestasi untuk melindungi hutan Indonesia dan berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan polusi udara di Indonesia. Salah satu upaya mengatasi permasalahan polusi udara adalah dengan mengatasi permasalahan kabut asap yang terjadi di Riau pada tahun 2015. *Pasca* terjadinya bencana kabut asap Riau, *Greenpeace* pada tahun 2016 membentuk Tim Cegah Api yang beranggotakan 25 relawan yang berasal dari berbagai daerah, seperti Riau, Jakarta, hingga Kalimantan (Moas 2015). Setelah melalui berbagai pelatihan, Tim Cegah Api ditugaskan untuk melakukan pemantauan titik api, pengawasan terhadap pembangunan kanal baru, hingga memberikan pengenalan teknik pencegahan kebakaran kepada institusi dan masyarakat. Salah satunya pemberian pengenalan mengenai teknik pencegahan kebakaran ini dilakukan terhadap masyarakat yang berada di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Juli 2019 (Moas 2015).

Selain itu, *Greenpeace* juga memberikan respon cepat melalui upaya kerja sama bersama NGO lokal untuk membahas dan mengatasi isu persoalan kerusakan hutan dan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Di mana, deforestasi merupakan salah satu penyumbang peningkatan polusi udara di Indonesia. Untuk mengurangi polusi udara melalui akibat deforestasi di Indonesia, *Greenpeace* melaksanakan

kampanye yang bertajuk '*Hutan Tanpa Api*' pada tahun 2015. Kampanye ini juga sebagai respon dalam mengatasi permasalahan Kabut Asap di Riau yang menyebabkan polusi udara. Di mana, kampanye ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya krisis kebakaran hutan dan peningkatan polusi udara di Indonesia (*National Geographic* 2016).

Dalam menyelesaikan permasalahan PLTU dan Batu Bara, *Greenpeace* berfokus untuk melakukan studi penelitian mengenai bahaya dan dampak buruk dari penggunaannya. Studi penelitian ini dilakukan bersama Tim Peneliti dari *Harvard University* dengan Tajuk '*Kita, Batu Bara dan Polusi Udara*' (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019). Dalam penelitian itu, *Greenpeace* mencoba untuk mengkaji lebih dalam dan memperbuat argument, agar dapat menyampaikan kampanye yang informatif kepada masyarakat dan mendorong pemerintah Indonesia dalam merubah kebijakannya.

Ini merupakan strategi *undertaking research* yang berfokus untuk melakukan kajian terhadap polusi udara di Indonesia. *Greenpeace* menyadari bahwa perlu melakukan aksi dengan penelitian ilmiah untuk membuktikan asumsi mengenai buruknya udara di Jakarta dan sudah sangat berbahaya untuk dihirup. Penelitian lain juga dilakukan pada Oktober 2017 dan *Greenpeace* menerbitkan hasil penelitian dengan tajuk '*Pembunuhan Senyap di Jakarta: Bagaimana Tingkat Polusi Udara Berbahaya di Kota Jakarta Akan Semakin Memburuk*'. Penelitian ini dilakukan *Greenpeace* bersama *Southeast Asia* untuk dilihat public (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Upaya lainnya yang dilakukan *Greenpeace* adalah melalui desakan terhadap *Wilmar International Ltd*. Perusahaan internasional ini menjadi target kampanye

*Greenpeace*. *Greenpeace* melakukan perannya melalui peran edukasi, peran fasilitas, peran teknis, dan peran representasional. Dalam peran edukasi *Greenpeace* menjadi mediator antara perusahaan dan *Consumer brand* mengenai pembahasan komitmen nol deforestasi. Serta melaksanakan kampanye melalui media daring (Ife and Tesoriero 2019). Melalui laporan dan investigasi ini *Greenpeace* telah melaksanakan peran organisasi internasional dalam menganalisa dan mengumpulkan data.

Perusahaan Wilmar *International Ltd* di anggap tidak mematuhi hukum dan peraturan lokal, nasional, dan internasional sehingga *Greenpeace* menyakini masyarakat bahwa produk perusahaan tersebut menyumbang kerusakan hutan di Indonesia, seperti oreo (O'Neill 2009). Peran lainnya yang dilakukan oleh *Greenpeace* adalah menerbitkan beberapa laporan yang secara umum dapat diunduh melalui situs *website* resmi dan akun media sosialnya, serta laporan deforestasi yang berhubungan dengan perusahaan Wilmar. Serta membagikan informasi mengenai perdagangan minyak sawit, distributor produsen minyak yang merusak hutan dan mekanisme produsen dalam menjual minyak ke pasar global. Informasi akurat ini didapatkan oleh *Greenpeace* melalui penelitian mendalam. Penelitian ini dilakukan oleh tim khusus yang dipersiapkan untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan Wilmar. Serta, peneliti ini tergabung dalam tim riset kampanye hutan Indonesia.

*Greenpeace* juga menerbitkan laporan *Under Fire* pada tahun 2015 dan *Deadly Trade Off* pada tahun 2016 mengenai perusahaan yang memasok minyak kelapa sawit ke perusahaan Wilmar dan telah melakukan deforestasi dengan cara membakar hutan dan menyebabkan polusi udara. Kemudian, pada tahun 2018

*Greenpeace* juga menerbitkan tiga laporan khusus yang membahas mengenai kesalahan Wilmar beserta pemasoknya, yaitu *Moment of Truth*, *Rogue Trader*, and *Final Countdown*. Dan terakhir, pada tahun 2019 laporan terakhir mengungkap tindakan Wilmar dalam melaksanakan industrinya melalui laporan *Burning Down the House*. Laporan ini membahas mengenai nama-nama perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan seluas 141.200 hektar pada tahun 2015-2018 (*Greenpeace International* 2019). Ini merupakan kontribusi *Greenpeace* sebagai organisasi internasional dalam mengurangi permasalahan polusi udara di Indonesia melalui tindakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan Wilmar *International*.

Peran lainnya yang dilakukan oleh *Greenpeace* secara umum, yaitu pengawasan. Dalam hal ini, *Greenpeace* mengajak masyarakat untuk turut dalam melakukan pemantauan terhadap pelestarian hutan. *Greenpeace* meluncurkan peta digital untuk pemantauan ini. Peta tersebut bernama *Peta Kepo Hutan*. Peta ini merupakan upaya *Greenpeace* untuk melakukan pengawasan dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melindungi hutan yang telah rusak akibat deforestasi yang berkelanjutan (*Greenpeace* 2016). *Output* dari *Peta Kepo Hutan* adalah agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai perusahaan dan keberlangsungan hutan, lahan gambut, keberadaan titik-titik api, hingga alarm deforestasi. Sehingga, ini dapat meminimalisir dampak terjadinya polusi udara yang semakin memburuk di Indonesia.

*Greenpeace* juga melaksanakan strategi *media campaigner* untuk mencapai kepentingan tujuan kampanye, salah satunya mengenai polusi udara di Indonesia. *Media campaigner* yang dilakukan oleh *Greenpeace* adalah melalui *press conference*, *press briefing*, *media gathering*, *press release*, *press tour*, *special event*

hingga wawancara *pers*. *Greenpeace* melaksanakan *media campaigner* dengan melakukan berbagai tindakan, diantaranya yaitu *memonitoring* media secara berkala, menjaga komunikasi dengan media, memperlakukan media dengan baik, mengundang wartawan untuk berbincang formal dan informal, serta memberikan informasi mengenai program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh *Greenpeace*, sehingga memudahkan wartawan untuk mendalami dan memahami permasalahan tersebut (Widyasari and Lintangdesi A 2020).

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh *Greenpeace* adalah dengan mengadakan *Press Conference* selama 2 jam di hotel, *restaurant*, hingga tempat yang nyaman untuk menyampaikan isu-isu kampanye dan agenda kegiatan, hingga penjabaran materi dari narasumber dan sesi tanya jawab. Salah satu isu yang disampaikan adalah isu mengenai polusi udara. Selain itu, *Greenpeace* juga melakukan *press briefing* agar wartawan dapat memahami isu-isu kampanye dan melaksanakan diskusi mengenai agenda kampanye. Agenda *press briefing* ini dilaksanakan sebulan sekali dan salah satunya membahas mengenai isu polusi udara. Dalam hal ini, wartawan tidak harus mempublikasikan berita atau data yang di dapat karena tujuan agenda ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada media mengenai isu-isu yang akan dikampanyekan (Widyasari and Lintangdesi A 2020).

*Greenpeace* juga menulis *press release* yang dikirimkan untuk media agar media dapat menyebarluaskan informasi dan data tersebut kepada public. *Press release* tersebut dirangkum dalam klipng sebagai berikut: pada November 2017 *Greenpeace* menyampaikan bahwa, hutan Indonesia masih dalam ancaman industri kelapa sawit. Kondisi ini mengartikan bahwa, polusi udara di Indonesia masih

memburuk akibat deforestasi hutan untuk pembukaan lahan. Kemudian, pada September 2018 *Greenpeace* melakukan investigasi tentang bagaimana perusahaan merek-merek internasional masih menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan *Wilmar International*. Kerusakan hutan ini akan menyebabkan peningkatan polusi udara akibat dari pembakaran hutan. *Press release* ini membantu masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai hutan Indonesia sebagai salah satu dampak terhadap meningkatnya polusi udara (Widyasari and Lintangdesi A 2020).

No	Bulan/Tahun	Judul <i>Press Release</i>
1	Agustus 2017	Penanaman Kelapa Sawit terbesar di Indonesia harus memperbaiki 1.000 Hektar Hutan Hujan yang dirusak di Indonesia.
2	November 2017	Hutan Indonesia masih dalam ancaman Kelapa Sawit.
3	September 2018	<i>Greenpeace</i> melakukan investigasi mengenai bagaimana perusahaan merk terbesar di dunia masih terkait dengan kerusakan hutan di Indonesia, seperti <i>Wilmar International</i> .
4	November 2018	6 Aktivis <i>Greenpeace</i> ditangkap saat menduduki kapal yang bermuatan Minyak Sawit dan akan dikirimkan oleh Wilmar menuju Eropa.
5	Agustus 2019	Deforestasi meningkat di area-area Indonesia yang dilindungi oleh <i>moratorium</i> .

6	November 2019	Perusahaan merk terbesar membeli Minyak Sawit yang berkaitan dengan masalah Karhutla.
---	---------------	---

**Tabel 1. Kliping *Press Release Greenpeace Indonesia***

**Sumber: Arsip Kliping Berita *Greenpeace Indonesia (2017-2019)***

*Greenpeace* menulis *press release* yang dikirimkan kepada media yang bertujuan untuk menyebarluaskan kepada media mengenai informasi kampanye dan temuan-temuan. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat dipublikasikan kepada publik. Salah satu media yang meliput *press release Greenpeace* adalah Kompas. Bagi wartawan Kompas informasi ini terdiri dari data yang lengkap, aktual, dan narasumber yang kredibel, dan *Greenpeace* dinilai telah memberikan informasi sesuai dengan kriteria tersebut. *Press Release* ini menjadi langkah dan peran *Greenpeace* dalam memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan polusi udara di Indonesia, yang banyak disebabkan oleh Karhutla untuk pembukaan lahan Kelapa Sawit dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Tidak hanya itu, *Greenpeace* juga melakukan kegiatan *media trip* untuk memberikan kesempatan kepada media dalam meliput secara langsung (siaran eksklusif) dan wadah bagi masyarakat untuk menceritakan kondisi lingkungan yang sebenarnya. *Greenpeace* mengajak media untuk meliput dan menulis berita yang akan dikampanyekan. Kegiatan *media trip* ini dilaksanakan selama 3 hingga 5 hari di kota-kota yang mengalami kebakaran hutan, seperti Riau. Hal ini untuk mengetahui tingkat polusi udara di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi hutan Indonesia (Widyasari and Lintangdesi A 2020). *Greenpeace* juga

mempersilahkan media untuk melaksanakan wawancara *pers* baik dilaksanakan secara *online* maupun *offline*.

Untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, *Greenpeace* juga melakukan beberapa aksi kampanye, yaitu pada September 2017 kampanye dilaksanakan di depan Kementerian Kesehatan. Aktivistis juga menggunakan *hashtag* #JakartaUnderPollution. Aksi ini merupakan protes kepada pemerintah Indonesia karena kurang reponsif dalam mengatasi masalah polusi udara. Maka, *Greenpeace* mendorong agar Kemenkes lebih peduli mengenai kualitas udara di Jakarta (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019). Kemudian, kampanye pada tahun 2018 dengan memasang pesan melalui *billboard* di Jalan Gatot Subroto dan *hashtag* #WeBreatheTheSameAir. *Billboard* ini dipasang langsung oleh aktivis *Greenpeace* mengenai kondisi kualitas udara di Jakarta.

Kampanye lain yang dilakukan oleh *Greenpeace* adalah pada Maret 2019. Aktivistis *Greenpeace* melakukan aksi kampanye di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan (KLHK). Aktivistis juga membawa papan yang bertuliskan *Jakarta Butuh Udara Bersih, Jakarta Under Pollution, We Breath The Same Air*. Kampanye ini juga merupakan hasil penelitian *Greenpeace* bersama IQ *Air Visual* dan *Greenpeace* Asia Tenggara. Di mana hasilnya menunjukkan jika kualitas udara di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta berada di tingkat pertama yang paling buruk di Asia Tenggara selama kurun waktu 2018 (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Maka, keseluruhan aksi reaksi dan kampanye yang dilakukan oleh *Greenpeace* memberikan pesan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata mengenai pencemaran udara. Karena masalah pencemaran udara



menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki andil untuk mengatasi masalah polusi udara yang terjadi demi kepentingan masyarakat. Sebagai NGO *Greenpeace* berupaya untuk menyadarkan semua pihak agar lebih peduli dengan permasalahan polusi udara. *Greenpeace* meminta pemerintah Indonesia untuk lebih fokus dalam mengawasi dan menegakkan hukum, serta membuat program pengendalian untuk pencemaran udara. Selain itu, *Greenpeace* mendorong agar pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai pihak instansi, pusat, dan provinsi untuk mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.

### **BAB III**

#### **PERAN DAN STRATEGI *GREENPEACE* DALAM MENGATASI POLUSI UDARA DI INDONESIA 2014-2019**

NGOs dan *Global Environmental Activism Theory* oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter (Ahmed and Potter 2006) menjelaskan mengenai peran dan strategi yang dilakukan oleh NGO dalam mengatasi permasalahan lingkungan secara global maupun nasional. Adapun peran dan strategi yang dilakukan oleh NGO dalam teori ini dibagi ke dalam tujuh peran, yaitu *Global Environmental Agenda Setting, Policy Research and Development, Changing Environmental Norms, Environmental Policy Formulation and Implementation, Monitoring International Policy Formulation, Influencing Other Transnational Actors*, dan *Monitoring Environmental Treaties*. Keseluruhan peran ini dapat dilaksanakan satu persatu sesuai dengan tahapannya. Hal ini dikarenakan, keseluruhan peran dan strategi NGO ini saling mendukung dan berhubungan satu sama lain. Akan tetapi, dalam peran dan strategi NGO *Greenpeace*, penulis melihat bahwa, *Greenpeace* tidak melakukan peran *Environmental Policy Formulation and Implementation*. Hal ini dikarenakan, *Greenpeace* tidak memiliki wewenang untuk melakukan lobi dalam konferensi yang membahas mengenai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah mengenai polusi. Sehingga, kehadiran *Greenpeace* dalam konferensi tersebut hanya sebagai aktor non-negara yang berkiprah dalam isu-isu lingkungan secara global hingga nasional. Maka, penulis hanya menggunakan enam peran dan strategi yang dilakukan oleh *Greenpeace* sebagai NGO dalam mengatasi polusi udara di Indonesia, sebagai berikut:

### ***3.1 Global Environmental Agenda Setting***

Pada tahapan ini, NGO berpartisipasi dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan global. Cara yang digunakan dalam berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan tersebut adalah dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi, seperti Konferensi yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di mana, konferensi ini menjadi forum yang efektif untuk NGO dalam melaksanakan diskusi bersama pemerintah, organisasi internasional, dan NGO lain. Dalam konferensi ini juga, NGO dapat melaksanakan rencana aksi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan pembangunan. Dalam hal ini, *Greenpeace* sebagai NGO yang berfokus pada isu-isu lingkungan, melaksanakan peran ini dengan aktif berpartisipasi dalam *Conference of the Parties* (COP) yang diadakan oleh PBB. Keikutsertaan *Greenpeace* dalam Konferensi COP adalah untuk mempengaruhi kebijakan global yang akan di bawa ke dalam kebijakan nasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dalam hal ini adalah mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia melalui peran NGO *Greenpeace*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan *Conference of the Parties* (COP) mengenai Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). UNFCCC merupakan perjanjian internasional mengenai lingkungan yang diresmikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama kali di Brasil pada tahun 1992-1994. Pada tahun 1995, COP pertama kali diadakan dan terus diadakan setiap tahunnya. COP membahas mengenai solusi-solusi dalam mengatasi perubahan iklim global, salah satunya adalah pembahasan mengenai polusi udara yang berkaitan dengan perubahan iklim. Adapun, dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas COP

yang dilaksanakan pada tahun 2014-2019 sesuai dengan cakupan tahun penelitian, yaitu:

Lokasi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Pembahasan
Peru	1-12 Desember 2014	<i>Call for Climate Action</i> : upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim.
Perancis	30 November – 11 Desember 2015	Langkah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Maroko	7-18 November 2016	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (UNFCCC) menjadi Undang-Undang (UU) Nasional / <i>Paris Agreement</i> .
Jerman	6 November 2017	Negosiasi pertama dari perjanjian internasional, yaitu UNFCCC.
Polandia	4 Desember 2018	Acara <i>24 Hours of Reality</i> yang membahas mengenai UNFCCC.
Spanyol	2 -15 Desember 2019	Pembahasan mengenai <i>Paris Agreement</i> . Perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030.

## **Tabel 2. Daftar *Conference of the Parties* (2014-2019)**

**Sumber: *Conference of the Parties* (2014-2019)**

- *Conference of the Parties* (COP)-20, 2014

Konferensi COP-20 dilaksanakan pada 1-12 Desember 2014 di Peru. COP-20 membahas mengenai teks negosiasi untuk kesepakatan pada tahun 2015. Selain itu, konferensi ini juga membahas mengenai pendanaan terkait penyelesaian isu-isu oleh setiap negara (IESR 2014). Konferensi COP-20 menghasilkan keputusan Lima *Call for Climate Action*, di mana seluruh anggota harus ikut aktif dalam upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim. Keputusan ini merupakan instrumen legal yang mengikat sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan diputuskan pada Konferensi COP-21 mendatang. Dalam keputusan ini, setiap negara diminta untuk menyampaikan komitmen negaranya dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Menanggapi hal ini, Indonesia menyampaikan komitmen penurunan emisi GRK akan selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan rendah emisi (J. Fajar 2015).

- *Conference of the Parties* (COP)-21, 2015

Pada 30 November-11 Desember 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi COP-21 di Perancis. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh Indonesia, yaitu kematian akibat polusi udara yang dirilis oleh *Greenpeace*. Dalam Konferensi COP-21, pemerintah Indonesia menyampaikan langkah konkritnya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab polusi udara. Serta, perbaikan tata kelola mengenai lahan

gambut, restorasi, review perizinan dan moratorium dengan jangka waktu tertentu (Kominfo 2015).

Dalam forum tersebut, Presiden ingin menyampaikan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip *common but differentiated responsibility*. Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim. Di mana adanya satu pemahaman bahwa polusi udara menjadi permasalahan yang tidak hanya di Indonesia, namun berdampak terhadap negara lain, seperti Singapore dan Malaysia. Melalui Konferensi COP Indonesia memiliki kepentingan untuk mendapatkan pendanaan melalui kerja sama teknologi dan peningkatan kapasitas guna mengatasi dampak perubahan iklim.

- *Conference of the Parties (COP)-22, 2016*

Kemudian, pada 7-18 November 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi COP-22 di Maroko. Sebelumnya, pada 23 April Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dan pada 19 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam konteks UNFCCC, UU ini menjadi bagian dari National Adaption Plans Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan besar, penting untuk aktif terlibat dalam pelbagai upaya penanggulangan perubahan iklim dunia. Indonesia, sebagai suatu negara yang dikarenakan letak geografis dan sejarah perlakuannya terhadap lingkungan, masuk ke dalam kategori negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim ini. Beranjak dari catatan-catatan di atas, di dalam COP 22

Maroko, Indonesia penting aktif menyuarakan rekomendasi strategi untuk penanggulangan perubahan iklim ini. Menurut penulis, salah satu poin yang patut diperhatikan dan kemudian disuarakan pada pertemuan ini oleh delegasi Indonesia adalah terkait isu kehutanan. Di dalam *The Stern Review on the Economics of Climate Change* (Saloh 2012) mengatakan bahwa 75 persen dari emisi yang disebabkan oleh sektor kehutanan berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di negara-negara tropis, yaitu Indonesia. Lebih jauh untuk Indonesia, berdasarkan hasil studi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI 2010) menyebutkan bahwa 85 persen dari total emisi nasional Indonesia berasal dari alih guna lahan dan kehutanan (*The Indonesian Institute* 2016).

- *Conference of the Parties (COP)-23, 2017*

Setelah Paris Agreement diratifikasi pada tahun 2016, maka COP selanjutnya merupakan proses negosiasi antar negara dalam menyelesaikan isu-isu perubahan iklim global. COP-23 merupakan negosiasi pertama dari perjanjian internasional tersebut. Rangkaian pertemuan COP-23 UNFCCC telah dimulai secara resmi pada tanggal 6 November 2017 di Sekretariat UNFCCC di Bonn, Jerman, di bawah Presidensi Fiji. Menteri LHK Siti Nurbaya, mewakili Indonesia, menyampaikan *National Statement* pada *High Level Segment Conference of the Parties 23 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 23 UNFCCC)*, di Bula Zone, Bonn, Jerman.

Dalam pernyataannya Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan, Paris Agreement melalui beberapa hal, antara lain: Penyusunan kerangka transparansi nasional, Pengakuan hutan adat, Restorasi gambut seluas 680.000 hektar dari target 2 juta hektar di tahun 2020,

Ratifikasi Konvensi Minamata, Komitmen menurunkan 70% sampah plastik pantai di tahun 2025 mulai tahun 2017, Meneruskan pendampingan terkait upaya pengendalian perubahan iklim kepada negara-negara berkembang lainnya, melalui kerjasama Triangular Negara Selatan-selatan, dalam bidang pertanian, kehutanan, dan pengelolaan wilayah pesisir (KLHK 2017).

- *Conference of the Parties (COP)-24, 2018*

COP-24 merupakan negosiasi kedua dari perjanjian internasional yang dilaksanakan pada Desember 2018 di Polandia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 4 Desember 2018. Berbagai upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan Indonesia, ternyata mendapat perhatian dunia internasional. Hal ini terbukti dengan kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia yang mengundang ketertarikan berbagai media Internasional untuk menggali informasi tersebut lebih dalam. Secara khusus, *24 Hours of Reality* yang berkantor pusat di Los Angeles mengundang Menteri Siti Nurbaya untuk *Live Talkshow* (KLHK, Di COP 24, Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Mendapat Perhatian Media Internasional 2018).

Untuk itu, Indonesia meluncurkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) atau *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) yang akan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan empat kebijakan menuju PRK, yakni memperbaiki kualitas lingkungan, meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dan memperbaiki efisiensi energi, memperbaiki produktivitas pertanian, dan mendorong penanaman kembali lahan hutan sekaligus mengurangi



deforestasi. Terkait permasalahan kota, Indonesia telah mengintegrasikan prinsip *New Urban Agenda* yang dirilis *United Nations- Habitat* pada 2016 ke dalam peraturan nasional tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development*. Tercatat tiga misi lingkungan ditetapkan bagi kota-kota di Indonesia, yakni kota yang inklusif dengan akses universal terhadap pelayanan dasar, kota yang makmur, produktif, dan kompetitif, serta kota yang hijau dengan prinsip pengelolaan sumber daya efisien dan berdaya tahan untuk kesehatan dan kenyamanan masyarakat (Bappenas 2018).

- *Conference of the Parties (COP)-25, 2019*

Pada konferensi yang diselenggarakan sejak 2 -15 Desember 2019 di Kota Madrid, Spanyol, Para Negosiator Indonesia berhasil memasukkan isu Laut/Ocean ke dalam Decision nomor 1 COP25 melalui pengajuan proposal (KLHK 2019). Konferensi COP menghasilkan perjanjian internasional, yang disebut sebagai Paris Agreement. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi GRK sebesar 29% dan 41% melalui bantuan internasional pada tahun 2030. Adapun pengurangan GRK meliputi sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, dan limbah. Dalam mencapai kepentingan dan mewujudkan perjanjian internasional, setiap negara di dorong untuk membentuk kerja sama dengan aktor non-negara, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi dan Peneliti, hingga *Non-Governmental Organization* (NGO) (Zuhir and Mada 2017).

Dalam Konferensi COP terdapat peran *Greenpeace* sebagai organisasi internasional yang berperan dalam mengatasi polusi udara di Indonesia. Sehingga, Konferensi COP menjadi agenda yang penting untuk di selesaikan. Kegagalan para

pemimpin dunia hingga saat ini untuk secara memadai menurunkan emisi gas rumah kaca global dan memberi lebih banyak tekanan pada COP27 mendatang untuk akhirnya memenuhi tindakan yang diperlukan. Dengan meningkatkan dampak iklim dan ketimpangan, COP27 juga perlu mewujudkan keadilan iklim. Membuat pencemar membayar kerugian yang mereka timbulkan bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan dalam proses di mana semua pemerintah harus bekerja sama dan menemukan landasan bersama untuk mengatasi darurat iklim, sebagai salah satu ancaman eksistensial terbesar yang dihadapi umat manusia hari ini. Para pencemar besar tidak boleh diizinkan untuk membersihkan citra kotor mereka atau mendapatkan jalan keluar dari krisis atas kesalahan yang mereka sebabkan. *Greenpeace* mendukung seruan agar COP bebas dari pengaruh perusahaan. *Greenpeace* mengharapkan para pengambil keputusan untuk mendukung negara dan komunitas yang rentan untuk pulih dari bencana iklim di masa lalu, saat ini, dan masa depan – dengan cara membuat para pencemar membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan.

### ***3.2 Policy Research and Development***

Dalam peran ini, NGO mempengaruhi kebijakan global dan nasional dengan memberikan informasi mengenai pemilihan kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu tersebut, seperti isu polusi udara di Indonesia. Cara mempengaruhi kebijakan tersebut adalah dengan NGO bergerak dalam bidang penelitian kebijakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembuat kebijakan.

*Greenpeace* memiliki metode dan standar pengukuran tersendiri mengenai isu lingkungan, seperti polusi udara di Indonesia. Salah satu metode dan standar *Greenpeace* adalah dengan melakukan penelitian dan pemantauan independent untuk melihat tingkat polusi dan dampak polusi terhadap lingkungan. Salah satu penelitian yang dilakukan *Greenpeace* mengenai polusi udara di Indonesia adalah pemantauan tingkat polusi udara di Jakarta dan beberapa titik lainnya pada tahun 2016-2017. Selain itu *Greenpeace* juga menggunakan data dari berbagai sumber, seperti organisasi WRI, Kedutaan Besar Amerika Serikat, hingga WHO untuk mengukur hasil dari penelitian. Metoda dan standar ini digunakan oleh *Greenpeace* dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Melalui metode dan standar ini, *Greenpeace* dapat mendorong negara atau pemerintah Indonesia untuk lebih tegas dalam menghadapi masalah lingkungan di Indonesia, salah satunya adalah masalah polusi udara.

Sebagai NGO, *Greenpeace* berperan dalam bidang penelitian untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini berfokus pada penerbitan laporan mengenai studi lingkungan hidup dan kebijakan di Indonesia. *Greenpeace* melakukan penelitian mengenai bahaya polusi udara di

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, polusi udara di Indonesia terutama di Jakarta berada pada level di atas ambang batas kesehatan yang ditentukan oleh WHO. *Greenpeace* melakukan pemantauan pertama pada Januari-Juli 2016. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa, polusi udara di Jakarta 4,5 kali dari ambang batas kesehatan (*Greenpeace* Indonesia 2016). Pemantauan kedua dilakukan oleh *Greenpeace* pada Januari-Juni 2017 dan menunjukkan bahwa, kualitas udara di Jakarta sudah tergolong tidak sehat. Kemudian, pada Februari-Maret 2018 *Greenpeace* juga melakukan pemantauan kualitas udara di 19 titik yaitu Jabodetabek, Cibubur, Gandul-Depok yang merupakan kawasan sangat tercemar. Hasil penelitian menegaskan bahwa, kualitas udara di kawasan tersebut sudah sangat tidak baik untuk kesehatan karena sudah melebihi batasan dari WHO (*Greenpeace* Indonesia 2017).

*Greenpeace* menyampaikan bahwa, polusi udara dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti kanker, pernapasan, hingga kardiovaskular. Kelompok yang paling rentan mengalami masalah kesehatan adalah anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. *Greenpeace* merilis bahwa, kandungan dalam polusi udara apabila terpapar dalam jangka waktu yang panjang bagi manusia maka akan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan akut hingga kanker paru-paru. Bahkan, dapat menjadi pemicu peningkatan kadar racun dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyakit stroke, jantung, dan kardiovaskular (*Greenpeace* Indonesia 2017).

Perhitungan yang dilakukan *Greenpeace* pada Januari-Juni 2017 selaras dengan data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa, infeksi akut pada pernapasan merupakan penyakit dengan kasus terbesar di beberapa kecamatan Jabodetabek. Bahkan, pemantauan kualitas udara yang

dilakukan *Greenpeace* pada Januari 2017 selaras dengan hasil dari Kedubes AS mengenai kualitas udara di Jabodetabek selama 6 bulan terakhir yang sudah memasuki level *unhealthy* dan menimbulkan dampak kesehatan yang berbahaya (*Greenpeace* Indonesia 2017). Polusi udara juga dapat memperburuk kerja pembuluh darah dan jantung yang mengganggu oksigen ke jantung (Pope, et al. 2006).

Maka, penelitian dan pemantauan ini dapat mendorong *Greenpeace* sebagai NGO untuk mempengaruhi kebijakan global maupun nasional, dengan memberikan informasi mengenai pemilihan kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu polusi udara di Indonesia. Adapun kebijakan global yang dihasilkan melalui Konferensi COP dalam kurun waktu 2014-2019 adalah Kebijakan *Paris Agreement*. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia ‘Perjanjian Paris Tahun 2015, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1’ *Paris Agreement* memiliki tujuan mengenai target pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 C mengenai dampak perubahan iklim yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1. Meskipun, *Paris Agreement* menetapkan target penurunan emisi namun *Paris Agreement* tidak menetapkan target tertentu bagi setiap negara. Bahkan, *Paris Agreement* dan UNFCCC tidak memberikan ketentuan dalam mekanisme *review* ketaatan negara (Astriani and Dzahabiyah 2022).

Maka, kelonggaran *Paris Agreement* dilirik oleh *Greenpeace* sebagai kesempatan untuk ikut berkontribusi dalam mendorong ketaatan pemerintah Indonesia di *Paris Agreement*. Dorongan ini diserukan *Greenpeace* melalui tulisan artikel di website resmi *Greenpeace* Indonesia mengenai ketidakhadiran Indonesia dalam Lima Tahun *Paris Agreement*, *Climate Ambition Summit* yang ditulis oleh

Peneliti Kampanye Iklim dan Energi *Greenpeace* Indonesia (Isfandiari & Meryana 2020). *Greenpeace* juga menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan yang menjadi salah satu penyebab polusi udara semakin memburuk. Namun, kenyataannya kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Indonesia. Adapun, Catatan *Greenpeace* Asia Tenggara merilis bahwa, sebanyak 4,4 juta hektar lahan di Indonesia telah terbakar dalam kurun waktu 2015-2019 (*Greenpeace* Indonesia 2020). Di mana, 30% lahan yang terbakar merupakan pembukaan lahan kelapa sawit dan kertas (*pulp*). Bahkan, tahun 2019 menjadi tahun Karhutla terburuk sejak 2015 di mana 1 juta hektar hutan terbakar dan total kerugian mencapai US\$ 5,2 miliar. Hasil penelitian yang dirilis oleh *Greenpeace* ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Indonesia dalam *Paris Agreement*. Dengan komitmen pemerintah Indonesia yang rendah, maka dampak krisis iklim akan semakin mengancam masyarakat dan perekonomian (*Greenpeace* Indonesia, 5 Tahun Perjanjian Paris, Indonesia Memperburuk Krisis Iklim 2020).

### ***3.3 Changing Environmental Norms***

Setelah mempengaruhi kebijakan global dan nasional, NGO juga berupaya untuk mengubah norma agar selaras dengan penyelesaian masalah terkait isu tersebut. Norma internasional yang disepakati dalam perjanjian internasional juga dapat diadopsi ke dalam norma nasional, seperti peraturan daerah. Indonesia sebagai negara yang memiliki persebaran hutan yang luas menjadi negara yang sangat rentan dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi iklim global. Maka, dengan kondisi tersebut sudah seharusnya Indonesia memuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan hutan.

Indonesia telah memuat berbagai regulasi mengenai tata kelola lingkungan, sebagai bentuk dan upaya dalam mengurangi dampak krisis iklim nasional dan global, berikut ini:

No	No/Tahun	Jenis Kebijakan
1	79/2014	Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
2	16/2016	Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.
3		Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

**Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Energi Bersih**

**Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2017)**

Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional, PP No. 79 Tahun 2014. Serta, Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP Nomor 57 Tahun 2016. Selain itu, peraturan mengenai perlindungan hutan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga instruksi presiden (Mufarrihah 2019). Komitmen Indonesia dapat dilihat mulai dari komitmen untuk menurunkan Emisi GRK dalam Konferensi COP dan meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2016 (Undang-Undang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change*).

Pemerintah Indonesia juga terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan, salah satu penyebab polusi udara di Indonesia disebabkan oleh penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Meskipun demikian, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih banyak kendala. Pemerintah perlu mendukung dan mendorong industri nasional yang terkait dengan pengembangan teknologi energi yang bersih. Kebijakan di atas merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam memastikan pengembangan dan integrasi energi terbarukan. Selain itu, *Greenpeace* juga menggandeng pemerintah daerah selama pelaksanaan Konferensi COP dalam kurun waktu penelitian. Di mana, dalam penyelenggaraan *Conference of the Parties* (COP)-21 di Perancis pada November-Desember 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan 2 agenda, yaitu: Pertemuan Multipihak tentang Pengendalian Perubahan Iklim pada 11 November 2015 di Gedung Manggala Wanabakti, dan Diskusi Ahli Internasional dalam Kerangka Menuju Penyelenggaraan COP-2 diselenggarakan di Hotel Shangrila, Jakarta pada 13-14 November 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015).

Adapun, dalam upaya mengubah norma NGO tidak hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga melibatkan masyarakat yang memahami isu-isu lingkungan. Hal ini dikarenakan, dalam praktik budaya banyak masyarakat yang justru melakukan hal-hal yang merusak lingkungan dan bertindak secara tradisi. Sehingga, NGO juga membutuhkan peran masyarakat untuk mengubah pandangan dan tindakan tersebut. Dalam hal ini, NGO juga berperan untuk membentuk kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan.



Agenda global *Greenpeace* meliputi kampanye yang bertujuan untuk melindungi *lingkungan* dan mengatasi berbagai masalah lingkungan secara global. Di Indonesia *Greenpeace* berfokus pada masalah polusi udara yang sebagian besar disebabkan oleh deforestasi. Dalam peran ini, *Greenpeace* melaksanakan kampanye yang menggandeng pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah polusi udara. Agenda global *Greenpeace* dalam melaksanakan kampanye berfokus pada kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, hingga pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar *Greenpeace* dapat mencapai penyelesaian dalam permasalahan polusi udara di Indonesia.

Dalam peran ini, *Greenpeace* melaksanakan kampanye ke masyarakat untuk mengajak publik berpartisipasi dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan polusi udara di Indonesia. *Greenpeace* melakukan beberapa aksi kampanye sebagai salah satu strategi dalam mem-*blowup* isu yang sedang difokuskan. Strategi kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan dan menarik masyarakat mengenai isu tersebut. Untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, *Greenpeace* melakukan aksi kampanye pertama pada September 2017 di depan Kementerian Kesehatan dengan membawa isu mengenai bahaya polusi udara. Aksi ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah Indonesia dan peringatan mengenai bahaya polusi udara di Jakarta. Aksi ini dilakukan karena kurangnya tindakan pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Maka, melalui aksi kampanye ini *Greenpeace* ingin menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan harus lebih peduli dan memperhatikan masalah kualitas udara di Jakarta. *Greenpeace* juga menyarankan Kementerian Kesehatan sebagai aktor penting untuk menciptakan

panduan (*early warning system*) saat kualitas udara berada di level tidak sehat (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Kampanye kedua dilaksanakan pada 2018 dengan memasang *billboard* di Jalan Jendral Gatot Subroto. *Billboard* tersebut ber-*hashtag* #*WeBreatheTheSameAir* yang merupakan bentuk respon dari hasil kajian mengenai kualitas udara di Jakarta melalui pemantauan *Greenpeace*. Kampanye ini dilakukan oleh *Greenpeace* dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat dan pemerintah Indonesia, hingga pemangku kepentingan. Tujuan pemasangan *billboard* adalah untuk menginformasikan *air quality index* di Jakarta kepada masyarakat, sehingga masyarakat Jakarta mengetahui kualitas udara yang tidak sehat tersebut (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019). Kampanye ketiga dilaksanakan pada Maret 2019 di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam kampanye ini, tidak hanya *Greenpeace* namun juga terdapat masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA). Salah satu agenda dalam kampanye tersebut adalah memberikan apresiasi kepada KLHK atas informasi mengenai tingkat pencemaran udara di Jakarta (Ruhiat, Heryadi and Akim 2019).

Kampanye tersebut membawa pesan kepada pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan dalam mengatasi polusi udara. Di mana, polusi udara telah menyebabkan permasalahan pencemaran dan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki peran untuk mengatasi permasalahan tersebut dan masyarakat memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih. *Greenpeace* sebagai NGO berupaya untuk menyadarkan pemerintah Indonesia dan masyarakat

mengenai polusi udara, di mana Indonesia merupakan kota dengan polusi udara terburuk di Asia Tenggara.

Maka, *Greenpeace* tidak hanya berperan dalam melaksanakan kampanye namun juga mendorong pemerintah untuk berkomitmen dalam *Paris Agreement* dalam peraturan daerah dan presiden, hingga pembentukan undang-undang.

### ***3.4 Monitoring International Policy Formulation***

*Greenpeace* tidak hanya mempengaruhi kebijakan secara global dan nasional, namun juga melakukan pemantauan terhadap perumusan kebijakan global dan nasional. Pemantauan ini dilakukan oleh *Greenpeace* dengan melakukan negosiasi bersama delegasi negara. Di mana, partisipasi NGOs merupakan salah cara yang biasa digunakan oleh pemerintah agar memungkinkan pihak luar (negara bagian yang memiliki kepentingan) untuk melakukan pemantauan terhadap negaranya. Sehingga dapat memberitahukan bagaimana perlakuan negara. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong negara agar mematuhi implementasi kebijakan global ke nasional dalam mengatasi permasalahan isu-isu lingkungan.

*Greenpeace* berperan untuk melakukan *monitoring* atau evaluasi, serta pengecekan dan pengawasan mengenai kebijakan internasional maupun nasional. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia berdasar Konferensi COP dan *Paris Agreement* adalah kebijakan dan aturan mengenai emisi kendaraan di Indonesia yang berdampak buruk terhadap polusi udara. Pada Mei 2015, pemerintah Indonesia meresmikan program yang berkaitan dengan sektor energi, yaitu program '35.000 Megawatt Listrik untuk Indonesia'. Program ini

merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk menciptakan kemandirian energi (Sahana 2015).

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk merealisasikan program tersebut. Maka, pemerintah membagi kebutuhan dana ini kepada PLN sebesar 5.000 MW dan 30.000 MW sisanya kepada investor asing (Dhany 2015). Program tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2019. Program ini dilaksanakan oleh anak perusahaan PLN, yaitu *Indonesia Power* yang bekerja sama dengan *Barito Pacific Group*. Serta, Bank asing CIMB merupakan investor asing yang akan mempersiapkan dana tambahan (Setiawan 2021). Program ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat karena menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat, berdampak terhadap ekologis, hingga sosial. Bahkan, program ini diprediksi dapat menyebabkan kematian sebesar 24.000 jiwa. Bahkan, *Greenpeace* juga memprediksi bahwa program tersebut akan menyebabkan masalah kesehatan dan dapat menyebabkan 4.700 kematian dini dari 30 tahun pengoperasiannya (Anhauser, et al. 2019).

*Greenpeace* juga menyatakan bahwa, program tersebut dapat membahayakan masyarakat dan menyebabkan penurunan terhadap angka harapan hidup. Maka, *Greenpeace* sebagai NGO melakukan *monitoring* terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam merespon hal tersebut, *Greenpeace* melaksanakan kerja sama bersama NGO lain, seperti Jaringan Advokasi Tambang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Asian People's Movement on Debt and Development*, hingga *Market Forces*. Jaringan kerja sama ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan advokasi terhadap investor

asing, yaitu CIMB. Fokus kerja sama ini adalah advokasi pada tingkat nasional dengan menggunakan #BersihkanIndonesia (Shafar and Isnaeni 2016).

Di mana, advokasi yang dilakukan *Greenpeace* dapat mempengaruhi perubahan kebijakan CIMB. Hal ini dikarenakan, *Greenpeace* berhasil menarik dukungan dari masyarakat dan pembicara *Cooler Earth Sustainability Summit* yang diselenggarakan oleh CIMB untuk membahas perubahan iklim. Melalui *endorsement* kampanye *Greenpeace* yang dilakukan oleh pembicara tersebut menjadi pendorong bagi CIMB untuk menghentikan pendanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, peran *Greenpeace* sebagai NGO dalam hal ini tidak hanya berhasil dalam melaksanakan *monitoring*, pemantauan, dan evaluasi namun juga berhasil dalam mempengaruhi aktor non-negara dalam mengambil keputusan (Shafar and Isnaeni 2016).

### ***3.5 Influencing Other Transnational Actors***

Dalam peran ini, NGOs melakukan interaksi tidak hanya dengan pemerintahan, namun juga dengan Transnational Cooperation. NGOs memiliki peran untuk mempengaruhi aktor TNC, salah satunya seperti World Bank, Global Environment Facility, International Tropical Timber Organization, hingga WTO. Hal ini dikarenakan, kepentingan NGO kerap kali tidak sejalan dengan kepentingan aktor-aktor tersebut. Selain itu, NGOs juga memiliki tujuan untuk menjaga hubungan dekat dan mengamati aktivitas TNC tersebut. Hal ini bertujuan agar NGO dapat melakukan negosiasi dan dorongan kepada pihak TNC untuk mendukung penyelesaian masalah yang sedang dibawakan.

Dalam peran ini *Greenpeace* sebagai NGO akan mempengaruhi kebijakan TNC atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan dampak dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan polusi udara di Indonesia. Perusahaan agribisnis Wilmar *International Ltd* tidak konsisten dalam mematuhi hukum lokal, nasional, dan internasional. Perusahaan ini tidak meminimalisir dampak dari pembangunan terhadap lingkungan, seperti pembukaan lahan. Sebagai NGO *Greenpeace* meyakini masyarakat bahwa, produk Wilmar *International*, seperti Oreo, Gillette, hingga Clearasil memberikan dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia (Chrimes and Samantha 2016).

Maka, *Greenpeace* dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan sehingga berpihak kepada lingkungan. Di mana, pada tahun 2013 perusahaan Wilmar *International* mengumumkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE). Akan tetapi, dalam rentang waktu yang ditentukan Wilmar *International* tidak merealisasikan Kebijakan NDPE. Sehingga, *Greenpeace* melakukan intervensi untuk mempengaruhi Perusahaan Wilmar *International* sebagai TNC dalam Kebijakan NDPE. *Greenpeace* melakukan upaya melalui politik informasi dan simbolis untuk menekan perusahaan Wilmar *International* dalam kebijakannya.

*Greenpeace* juga melakukan penelitian bersama tim khusus mengenai permasalahan Wilmar *International*. Di mana, tim khusus ini tergabung dalam tim riset kampanye hutan Indonesia. *Greenpeace* juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan dan keberlangsungan lahan gambut. Serta melaksanakan diskusi bersama masyarakat (*Greenpeace* 2017). Untuk mempengaruhi realisasi Kebijakan NDPE Wilmar *International*, *Greenpeace*

menerbitkan laporan yang dapat diakses secara umum di situ *website* resmi dan akun sosial media untuk memberi laporan mengenai deforestasi yang dilakukan oleh Wilmar *International*. Pada 2015 *Greenpeace* mengeluarkan laporan *Under Fire* mengenai perusahaan pemasok minyak sawit ke perusahaan Wilmar *International* telah melakukan deforestasi dengan membakar hutan (*Greenpeace International* 2019).

Serta laporan *Deadly Trade Off* pada tahun 2106 mengenai perusahaan Wilmar *International* dan pemasoknya telah melakukan deforestasi. Selain itu, Wilmar *International* melakukan pembelian kelapa sawit melalui PT. Austindo Nusantara Jaya (PT. ANJ) di mana anak perusahaan terlibat sengketa dengan masyarakat dan kasus deforestasi hutan di Papua. Setelah laporan 2015 dan 2016 dirilis oleh *Greenpeace*, Wilmar *International* menanggguhkan transaksinya dengan PT. ANJ. Wilmar *International* juga akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT. ANJ dan menanggguhkan transaksi hingga penilaian *High Carbon Stock* (HSC) selesai (*Green Peace Indonesia* 2019).

Selain itu, Wilmar *International* juga melakukan penghentian kerja sama dengan para pemasok kelapa sawit yang menyebabkan kerusakan hutan dan deforestasi. Hal ini merupakan tindakan *Greenpeace* dalam mempengaruhi Kebijakan NDPE yang disepakati oleh Wilmar *International*.

### ***3.6 Monitoring Environmental Treaties***

NGOs menyediakan jalur alternatif untuk mendapatkan informasi tentang kepatuhan negara. Melalui pemantauan, NGOs juga membawa kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup agar menjadi perhatian publik. NGOs telah

memainkan peran penting dalam pemantauan dan implementasi. NGOs mengevaluasi permintaan, meninjau permintaan bantuan keuangan dan teknis dari negara-negara, dan juga memantau situs-situs yang dipilih. Hal ini dikarenakan, perjanjian lingkungan hidup biasanya tidak diawasi dengan baik, bahkan hanya bergantung pada pelaporan mandiri oleh setiap negara. Maka, *Greenpeace* sebagai NGO memiliki peran untuk menyediakan jalur alternatif agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai kepatuhan negara dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati.

Dalam peran ini *Greenpeace* sebagai NGO akan melihat kepatuhan dan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kepatuhan ini dapat dilihat melalui pengawasan mengenai kebijakan yang sudah disepakati. Adapun, pengawasan dilakukan dengan menerbitkan laporan di *website* resmi *Greenpeace* serta mempublikasikan informasi di sosial media yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

*Greenpeace* juga berperan sebagai pengawas yang mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap pelestarian hutan Indonesia. Salah satu pengawasan yang dilakukan *Greenpeace* adalah mengenai Kebakaran Hutan Riau pada tahun 2015. Pengawasan yang dilakukan berupa peluncuran peta digital yang diberi nama *Peta Kepo Hutan*. Peluncuran peta digital ini untuk memberikan dukungan dalam melindungi hutan, khususnya hutan yang rusak akibat deforestasi (*Greenpeace* 2016).

Peta digital tersebut menyediakan berbagai kelengkapan data mengenai perkebunan dan industri lainnya. Peta digital memiliki 14 bagan yang menyediakan informasi kepada masyarakat. Informasi tersebut berupa perkebunan kelapa sawit,



konsesi bubur kertas dan kayu, hak pengusaha hutan, konsesi batu bara, habitat orang utan, denah konservasi harimau, tutupan lahan dan KLHK, area moratorium, notifikasi penebangan hutan, notifikasi pembukaan lahan, dan titik api di area hutan (Fajar 2016).

Di mana, data yang sudah ada akan dikumpulkan dan dikelola menjadi informasi dalam bentuk digital dan dipergunakan untuk kebutuhan analisis (*Greenpeace* 2016). Dengan adanya peta digital maka masyarakat juga dapat mengetahui informasi mengenai kelonggaran perusahaan, dan keberlangsungan hutan, serta titik api dan alarm peringatan deforestasi (*Greenpeace* 2016). Maka, dengan menggunakan peta digital *Greenpeace* dapat melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan pemerintah Indonesia.

*Greenpeace* juga melakukan pengawasan di area yang rawan terhadap kebakaran hutan, mengidentifikasi titik api secara langsung, dan memberitahukannya melalui sosial media resmi *Greenpeace*. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat teredukasi dan berkontribusi secara aktif untuk menyuarakan krisis lingkungan terhadap perusahaan dan pemerintah Indonesia. Sehingga, muncul tanggung jawab dan kesadaran untuk melindungi hutan dari deforestasi sebagai penyebab polusi udara di Indonesia (Ginting 2015).

*Greenpeace* juga melakukan komunikasi dengan perusahaan industri terbesar, seperti *Unilever* hingga *Wilmar* untuk membahas dampak dari tindakan perusahaan terhadap lingkungan. Dalam hal ini sebagai bentuk pengawasan, *Greenpeace* memberikan saran kepada perusahaan dan menawarkan solusi alternatif terhadap standar operasional yang ramah lingkungan. Selain itu,

*Greenpeace* juga membuka dialog mengenai langkah pencegahan kebakaran hutan dan melindungi lingkungan (Fajar 2016).

Maka, *Greenpeace* sebagai NGO melalui peran dan strategi tersebut dapat memperkuat aksi dan tindakannya dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Dengan melibatkan banyak pihak dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai lingkungan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Indonesia menghadapi pemanasan global akibat meningkatnya polusi udara. Polusi udara banyak disebabkan oleh deforestasi untuk pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Pembakaran ini menghasilkan polutan yang menyebabkan polusi udara. Pemantauan *Greenpeace* pada tahun 2016 (Januari-Juli) tercatat polusi udara di Jakarta dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian, pada tahun 2017 (Januari-Juni) terdapat 21 lokasi di Jakarta dengan kualitas udara dalam level tidak sehat. Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat 19 titik di kawasan Jakarta dengan udara di Jabodetabek sangat buruk. Dalam hal ini, permasalahan polusi udara di Indonesia salah satunya disebabkan oleh deforestasi. *Greenpeace* sebagai NGO internasional berperan dalam mengatasi polusi udara di Indonesia.

Peran ini diperlihatkan *Greenpeace* melalui propaganda di media cetak, pemasangan spanduk, hingga mobilisasi massa dan blockade. Media massa yang kerap digunakan *Greenpeace* adalah website, YouTube, Facebook, hingga Instagram. Bahkan, *Greenpeace* juga melakukan advokasi kepada pemerintah dengan mengirimkan surat terbuka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *NGO and Global Environmental Activism Theory* oleh Ahmed dan Potter yang menjelaskan mengenai peran dan strategi yang digunakan oleh NGO, yaitu *Global Environmental Agenda Setting, Policy Research and Development, Changing Environmental Norms, Environmental Policy Formulation and Implementation,*

*Monitoring International Policy Formulation, Influencing Other Transnational Actors, dan Monitoring Environmental Treaties.*

Adapun, peran dan strategi ini berupa *Global Environmental Agenda Setting: Conference of the Parties (COP) 2014-2019* yang diadakan oleh PBB. Keikutsertaan *Greenpeace* dalam Konferensi COP adalah untuk mempengaruhi kebijakan global yang akan di bawa ke dalam kebijakan nasional untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kemudian, *Policy Research and Development*: Dalam peran ini, *Greenpeace* sebagai NGO bergerak di bidang penelitian untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini dapat dilakukan oleh *Greenpeace* maupun organisasi internasional lainnya, seperti *World Resource Institute (WRI)* yang berfokus pada penerbitan laporan mengenai studi lingkungan hidup dan kebijakan secara global. Selanjutnya, *Changing Environmental Norms*: dalam peran ini, *Greenpeace* melaksanakan kampanye ke masyarakat untuk mengajak publik berpartisipasi dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan polusi udara di Indonesia.

*Greenpeace* melakukan beberapa aksi kampanye sebagai salah satu strategi dalam mem-blowup isu yang sedang difokuskan. Strategi kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan dan menarik masyarakat mengenai isu tersebut. Serta, *Monitoring International Policy Formulation: Greenpeace* berperan untuk melakukan *monitoring* atau evaluasi, serta pengecekan dan pengawasan mengenai kebijakan internasional maupun nasional. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia berdasar Konferensi COP dan *Paris Agreement* adalah kebijakan dan aturan mengenai emisi kendaraan di Indonesia yang berdampak buruk terhadap polusi udara. Dan, *Influencing Other*

*Transnational Actors*: dalam peran ini *Greenpeace* sebagai NGO akan mempengaruhi kebijakan TNC atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan dampak dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan polusi udara di Indonesia. Hingga, *Monitoring Environmental Treaties*: dalam peran ini *Greenpeace* sebagai NGO akan melihat kepatuhan dan pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kepatuhan ini dapat dilihat melalui pengawasan mengenai kebijakan yang sudah disepakati. Adapun, pengawasan dilakukan dengan menerbitkan laporan di website resmi *Greenpeace* serta mempublikasikan informasi di sosial media yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.

Maka, *Greenpeace* sebagai NGO melalui peran dan strategi tersebut dapat memperkuat aksi dan tindakannya dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Dengan melibatkan banyak pihak dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai lingkungan.

## **4.2 Saran**

Penelitian ini akan menjadi penting, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai peran *Greenpeace* dalam mengatasi permasalahan polusi udara terutama di Indonesia dengan pendekatan dan peran yang berbeda dalam teori yang digunakan, serta tidak terbatas hanya pada satu kategori saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akim, Fariz Ruhiat, dan Dudy Heryadim. 2019. "Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)." *Andalas Journal of International Studies/ Vol 8 No 1* 16-30.
- Ahmed, Shamima, dan David M. Potter. 2006. *NGOs in International Politics*. Kumarian Press. Inc.
- Astriani, Nadia, dan Nenden Dzahabiyah. 2022. *Citizen Lawsuit di Indonesia: Tinjauan terhadap Substansi, Prosedur, serta Eksekusi*. Jakarta Selatan: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL).
- Anhauser, Andreas, Minwoo Son, Aidan Farrow, dan Lauri Nyllywirta. 2019. "of Units 9-10 of the Jawa Coal-fired Power Plant in Banten, Indonesia." *Greenpeace East Asia Seoul Office*.
- Bappenas. 2018. *COP 24 Indonesia: Perubahan Iklim, dan Energi Terbarukan*. 10 Desember. <https://bappenas.go.id/berita/110-cop-24-indonesia-perubahan-iklim-dan-energi-terbarukan-VJAY2>.
- BADAN PUSAT STATISTIK. 2022. *Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*. laporan, Jakarta: <https://www.bps.go.id/>.
- BMKG. 2018. *Tidak Tepat Tuduhan Asian Games Diawali oleh Kualitas Udara yang Buruk*. News, Jakarta: <https://www.bmkg.go.id/>.
- Chrimes, Batalon, dan Samantha. 2016. "Wilmar and Palm Oil Grievances: The Promise and Pitfalls of Problem Solving." *Corporate Accountability Research*.
- Dhany, Rista Rama. 2015. *Berapa Dana untuk Bangun Mega Proyek Listrik 35.000 MW Jokowi?* 3 September. <https://finance.detik.com/energi/d-3008802/berapa-dana-untuk-bangun-mega-proyek-listrik-35000-mw-jokowi>.
- Fajar, Dwi Asrul. 2016. *Peta Kepo Hutan, Saatnya Anak Muda Pantau Hutan*. 29 Maret. [https://kbr.id/nasional/03-2016/peta\\_kepo\\_hutan\\_saatnya\\_anak\\_muda\\_pantau\\_hutan/79923.html](https://kbr.id/nasional/03-2016/peta_kepo_hutan_saatnya_anak_muda_pantau_hutan/79923.html).
- Fajar, Jay. 2015. *Komitmen Baru Iklim COP20 Peru Agar Tidak Perberat Penanganan Perubahan Iklim Indonesia*. 2 January. <https://www.mongabay.co.id/2015/01/02/komitmen-baru-iklim-cop20-peru-agar-tidak-perberat-penanganan-perubahan-iklim-indonesia/>.
- Green Peace Indonesia. 2022. *About Green Peace Indonesia*. 2 Februari. Diakses Februari 2, 2022. <https://www.greenpeace.org/international/>.
- Greenpeace International. 2019. *Burning Down The House*.
- . 2009. *Burning Down The House*, Hal. 2.
- Greenpeace. 2017. *Our Core Value*. <http://www.Greenpeace.org/international/en/about/ourcore-values/>.
- Greenpeace International. 2019. *Burning Down the House*.
- Greenpeace. 2016. *Peta Kepo Hutan*. <https://kepohutan.Greenpeace.org/#3.2/-1.55/118.1>.

- Greenpeace Indonesia. 2016. *Jakarta Harus Memilih Energi Bersih*. <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Jakarta-Harus-Memilih-Energi-Bersih/>.
- Greenpeace Indonesia. 2017. *Kualitas Udara yang Buruk di Jabodetabek: Dampak Kesehatan dan Pentingnya Pemantauan Kualitas Udara yang Memadai*. 5 July. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2017/07/c6835874-briefing-paper-kualitas-udara-yang-buruk-di-jabodetabek.pdf>.
- Greenpeace Indonesia. 2020. *Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir*. 22 Oktober. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/#:~:text=Laporan%20terbaru%20Greenpeace%20Asia%20Tenggara,terbakar%20antara%20tahun%202015%2D2019>.
- Ginting, Longgena. 2015. *Bagaimana Cara Greenpeace Melawan Asap*.
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan hutan Masa Orde Baru dan Reformasi (Pertama)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- IESR. 2014. *COP20 Lima : Langkah Menuju Kesepakatan 2015*. 14 Desember. <https://iesr.or.id/en/cop20-lima-langkah-menuju-kesepakatan-2015>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. *Polusi Udara Pangkas Usia Penduduk Indonesia Hingga 5 Tahun*. Artikel, Jakarta: <https://p2ptm.kemkes.go.id/>.
- Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. 2016. *keputusan direktur jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*. keputusan, Jakarta: <https://ppkl.menlhk.go.id/>.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2018. *Pemantauan Mutu Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler*. <https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/pemantauan-mutu-udara-ambien-dengan-metode-passive-sampler>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Kerangka Indonesia Menuju COP 21 Paris*. 11 November. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3191/kerangka-indonesia-menuju-cop-21-paris>.
- K. Carroll, William, dan R. S Ratner. 1999. "Media Strategies and Political Projects: A Comparative Study of Social Movements." *The Canadian Journal of Sociology Vol. 24, No. 1* 7.
- Marsingga, Prilla. 2020. "Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum." *Jurnal Komunikasi, Masyarakat, dan Keamanan, Vol. 12 No. 1* 80.
- Moas, Amy. 2015. *Pulp and Paper Giant APRIL Ends Deforestation*. Greenpeace.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. 2019. *Community Development*.
- Minnemeyer, Susan. 2015. *Kebakaran di Indonesia Menghasilkan Polusi Udara dengan Level "Sangat Berbahaya" di Singapura*. ASIA: <https://www.wri.org/>.
- Megarani, Amanda. 2022. *Apa Saja Polutan Pencemaran Udara*. Agustus 6. Accessed Februari 20, 2023. <https://www.forestdigest.com/>.
- Mufarrihah, Mar'atul. 2019. *Kesiapan Regulasi Indonesia untuk Memenuhi Komitmennya dalam COP21*. LK2FHUI.

- National Geographic. 2016. *Kepo Hutan: Peta Daring untuk Memantau Kebakaran Lahan dan Deforestasi Indonesia*.
- O'Neill, Kate. 2009. *The Environment and International Relations*. Cambridge University.
- Pope, C. Arden, Joseph B. Muhlestein, Heidi T. May, Dale G. Renlund, Jeffrey L. Anderson, dan Benjamin D. Horne. 2006. "Ischemic Heart Disease Events Triggered by Short-Term Exposure to Fine Particulate Air Pollution." *American Heart Association, Circulation, Vol 114, Issue 23* 2443-2448.
- Ruhat, Fariz, Dudy Heryadi, dan Akim. 2019. "Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)." *Andalas Journal of International Studies/ Vol 8 No* 16-30.
- Renaldi, Adi. 2017. *How Bad is the Air in Jakarta?*
- Sahana, Munarsih. 2015. *Presiden Jokowi Luncurkan Program '35 Ribu MW Listrik untuk Indonesia'*. 04 05. <https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowi-luncurkan-program-35-ribu-mw-listrik-untuk-indonesia/2747482.html>.
- Shafar, Wildan Ilmanarif, dan Nurul Isnaeni. 2016. "The Influence of Greenpeace Advocacy Towards CIMB International on the Issue of Coal Power Plant Financing Discharge in Indonesia." *Global Strategis, No. 2* 379-410.
- Setiawan, Verda Nano. 2021. *Korsel Setop Batu Bara, Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 Tetap Berlanjut* Artikel ini telah tayang di [Katadata.co.id](http://Katadata.co.id) dengan judul "Korsel Setop Batu Bara, Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 Tetap Berlanjut". 29 Juli. <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/61023daf5b1d>.
- Statistik, Badan Pusat. 2019. *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)*. Laporan, Jakarta: <https://www.bps.go.id/>. <https://www.bps.go.id/>.
- The Indonesian Institute. 2016. *COP 22 Maroko dan Indonesia*. 8 November. <https://www.theindonesianinstitute.com/cop-22-maroko-dan-indonesia/>.
- Wapner. 1995. *Politics Beyond the State: Environmental Activism an World Civic Politics*.
- Wilmar International. 2000. *Corporate Profile*. <https://www.wilmar-international.com/abouts/corporate-profile>.
- Widyasari, Intan, dan Anindita Lintangdesi A. 2020. "Strategi Media Relations Greenpeace Indonesia Dalam Meningkatkan Citra Organisasi." *Communication, Vol. 1 No.2* 143-153.
- Zuhir, dan Apriandi Mada. 2017. "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas Indonesia Post Ratification Of The Paris Agreement 2015; Between Commitment And Reality." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 1. No. 2*.
- . 2020. *5 Tahun Perjanjian Paris, Indonesia Memperburuk Krisis Iklim*. 12 Desember. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44452/5-tahun-perjanjian-paris-indonesia-memperburuk-krisis-iklim/>.
- . 2018. *Di COP 24, Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Mendapat Perhatian Media Internasional*. 4 Desember. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4641/di-cop-24-upaya-pengendalian-perubahan-iklim-indonesia-mendapat-perhatian-media-internasional>.